



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2023 - 2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
6. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
26. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain RDTR.
27. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
29. Sistem Pusat Permukiman adalah sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
37. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

38. Jalan Arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
39. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
40. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
41. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
43. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
44. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
45. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
46. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
47. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
48. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
49. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
50. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
51. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
52. Pelabuhan Sungai Dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
53. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
54. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

55. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
58. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
59. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
60. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
61. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
63. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
64. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
65. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
66. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
67. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
68. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
69. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
70. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
71. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
72. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
73. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
74. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
75. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
76. Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana

dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

77. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
78. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
79. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
80. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
81. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
82. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
83. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
84. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
85. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
86. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
87. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
88. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
89. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
90. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
91. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
92. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
93. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

94. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
95. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
96. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
97. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
98. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
99. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
100. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
101. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
102. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
103. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
104. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
105. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
106. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
107. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
108. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
109. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
110. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan

- keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
111. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
 112. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 113. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai RTRW Kabupaten.
 114. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 115. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 116. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 117. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 118. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 119. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
 120. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 121. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 122. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih seluas 114.453 (seratus empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga) hektare yang terletak di antara 111°43' - 112°07' bujur timur dan 7°51' - 8°18' lintang selatan dengan batas administrasi meliputi:
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Blitar; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

- (2) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan terdiri atas:
- a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Bandung;
 - c. Kecamatan Pakel;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Tanggunggunung;
 - f. Kecamatan Kalidawir;
 - g. Kecamatan Pucanglaban;
 - h. Kecamatan Rejotangan;
 - i. Kecamatan Ngunut;
 - j. Kecamatan Sumbergempol;
 - k. Kecamatan Boyolangu;
 - l. Kecamatan Tulungagung;
 - m. Kecamatan Kedungwaru;
 - n. Kecamatan Ngantru;
 - o. Kecamatan Karangrejo;
 - p. Kecamatan Kauman;
 - q. Kecamatan Gondang;
 - r. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - s. Kecamatan Sendang.
- (3) Wilayah Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Lingkup Materi
Pasal 3

Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan wilayah Kabupaten yang berdaya saing melalui pengembangan agropolitan, industri, pariwisata, dan berbasis pada potensi lokal berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan;
 - b. pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal;
 - c. pengembangan pariwisata secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis;
 - e. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu;
 - f. pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung;
 - g. pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis; dan
 - i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun strategi penataan ruang.
- (2) Pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan strategi:
 - a. menetapkan kawasan pengembangan agropolitan;
 - b. menetapkan sektor unggulan pengembangan agropolitan; dan
 - c. mengembangkan infrastruktur pendukung agropolitan.
- (3) Pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan strategi:
 - a. menetapkan kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan industri berwawasan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan infrastruktur pendukung industri besar, menengah, serta sentra industri kecil.
- (4) Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan strategi:
 - a. mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata dan potensi lokal;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.
- (5) Pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan dan menetapkan sistem pusat perkotaan Kabupaten secara berjenjang;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan;
 - c. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan minapolitan; dan
 - d. meningkatkan interaksi desa-kota melalui pengembangan sarana dan prasarana sesuai hirarki dan jangkauan pelayanannya.
- (6) Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan dengan strategi:

- a. mengembangkan sistem transportasi intermoda;
 - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi;
 - c. mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan pertanian;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan komunikasi; dan
 - e. mengembangkan sarana prasarana lingkungan permukiman.
- (7) Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan dengan strategi:
- a. mempertahankan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. menetapkan kawasan lindung geologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung;
 - d. mengembangkan manajemen pengelolaan pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan cagar budaya; dan
 - f. Pemenuhan RTH publik pada kawasan perkotaan seluas 20 (dua puluh) persen dan RTH privat seluas 10 (sepuluh) persen.
- (8) Pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan dengan strategi:
- a. Menetapkan deliniasi kawasan hutan produksi sesuai dengan fungsi kawasan;
 - b. mengoptimalkan fungsi dan manfaat kawasan perkebunan rakyat;
 - c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional;
 - d. mengembangkan minapolitan untuk meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan;
 - e. mengembangkan kawasan pertambangan dan energi berbasis teknologi ramah lingkungan;
 - f. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan.
- (9) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilaksanakan dengan strategi:
- a. mengembangkan sektor unggulan kawasan andalan darat sebagai kawasan strategis nasional;
 - b. mengembangkan kawasan dengan fungsi dan peran sebagai pertumbuhan ekonomi;
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan cagar budaya sebagai kawasan strategis;
 - d. memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagai kawasan strategis secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. memantapkan fungsi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (10) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilaksanakan dengan strategi:
- a. menetapkan batas kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Tulungagung meliputi:
 - a. Kecamatan Tulungagung;
 - b. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - c. Kecamatan Boyolangu.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perkotaan Ngunut di Kecamatan Ngunut.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PPK Bandung di Kecamatan Bandung;
 - b. PPK Pakel di Kecamatan Pakel;
 - c. PPK Pucanglaban di Kecamatan Pucanglaban;
 - d. PPK Kalidawir di Kecamatan Kalidawir;
 - e. PPK Tanggunggunung di Kecamatan Tanggunggunung;
 - f. PPK Besuki di Kecamatan Besuki;
 - g. PPK Karangrejo di Kecamatan Karangrejo;
 - h. PPK Campurdarat di Kecamatan Campurdarat;
 - i. PPK Boyolangu di Kecamatan Boyolangu;
 - j. PPK Rejotangan di Kecamatan Rejotangan;
 - k. PPK Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol;
 - l. PPK Gondang di Kecamatan Gondang;
 - m. PPK Kauman di Kecamatan Kauman;
 - n. PPK Ngantru di Kecamatan Ngantru;
 - o. PPK Pagerwojo di Kecamatan Pagerwojo; dan
 - p. PPK Sendang di Kecamatan Sendang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. PPL Tanggulkundung di Kecamatan Besuki;
 - b. PPL Gandong di Kecamatan Bandung;
 - c. PPL Gebang di Kecamatan Pakel;
 - d. PPL Ngentrong di Kecamatan Campurdarat;
 - e. PPL Jengglungharjo di Kecamatan Tanggunggunung;

- f. PPL Kalibatur di Kecamatan Kalidawir;
- g. PPL Panjerejo di Kecamatan Rejotangan;
- h. PPL Pangguni di Kecamatan Pucanglaban;
- i. PPL Sumberingin Kidul di Kecamatan Ngunut;
- j. PPL Bendilwungu di Kecamatan Sumbergempol;
- k. PPL Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu;
- l. PPL Bungur di Kecamatan Karangrejo;
- m. PPL Gondosuli di Kecamatan Gondang;
- n. PPL Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo; dan
- o. PPL Geger di Kecamatan Sendang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer terdiri atas:
 - a. Bts. Kab. Kediri-Ngantru terdapat di Kecamatan Ngantru;
 - b. Bts. Kota Tulungagung – Bts. Kab. Blitar terdapat di:

1. Kecamatan Sumbergempol;
 2. Kecamatan Ngunut; dan
 3. Kecamatan Rejotangan.
 - c. Jln. IR. Ngurah Rai (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - d. Jln. Jayeng Kusuma (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Kedungwaru;
 - e. Jln. Kapten Sujadi (Tulungagung) terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
 - f. Jln. P.B. Sudirman (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - g. Jln. Pahlawan (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Kedungwaru; dan
 - h. Ngantru – Bts. Kota Tulungagung terdapat di:
 1. Kecamatan Ngantru; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan kolektor primer; dan
 - b. Jalan kolektor sekunder.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Bts. Kab. Trenggalek – Bts. Kota Tulungagung terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung;
 2. Kecamatan Kauman; dan
 3. Kecamatan Gondang.
 - b. Durenan-Prigi terdapat di Kecamatan Bandung;
 - c. Jl. Abdul Fatah terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
 - d. Jl. Bandung – Besuki terdapat di:
 1. Kecamatan Bandung; dan
 2. Kecamatan Besuki.
 - e. Jl. Bandung – Sodo terdapat di:
 1. Kecamatan Bandung; dan
 2. Kecamatan Pakel.
 - f. Jl. Besuki – Gambiran terdapat di Kecamatan Besuki;
 - g. Jl. Boyolangu – Campurdarat terdapat di:
 1. Kecamatan Boyolangu; dan
 2. Kecamatan Campurdarat.
 - h. Jl. Boyolangu – Sanggrahan terdapat di Kecamatan Boyolangu;
 - i. Jl. Campurdarat – Sawo terdapat di Kecamatan Campurdarat;
 - j. Jl. Cuwiri – Jetakan terdapat di Kecamatan Kauman;
 - k. Jl. Cuwiri – Karangrejo terdapat di:
 1. Kecamatan Kauman; dan
 2. Kecamatan Karangrejo.
 - l. Jl. Cuwiri – Mangunsari terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Kauman.
 - m. Jl. Cuwiri – Pagerwojo terdapat di:
 1. Kecamatan Kauman; dan
 2. Kecamatan Pagerwojo.
 - n. Jl. Gambiran – Penampean terdapat di:
 1. Kecamatan Sendang; dan
 2. Kecamatan Pagerwojo.
 - o. Jl. Gragalan – Podorejo terdapat di:

1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 2. Kecamatan Sumbergempol.
- p. Jl. Hasanuddin terdapat di:
1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
- q. Jl. Jepun – Sanggrahan terdapat di:
1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Boyolangu.
- r. Jl. Jetakan – Gebang terdapat di:
1. Kecamatan Kauman;
 2. Kecamatan Pakel; dan
 3. Kecamatan Gondang.
- s. Jl. Kapten Kasihin terdapat di:
1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
- t. Jl. Karangrejo – Catut terdapat di Kecamatan Karangrejo;
- u. Jl. Karangrejo – Sendang terdapat di:
1. Kecamatan Karangrejo; dan
 2. Kecamatan Sendang.
- v. Jl. Karangsono – Sumberdadap terdapat di:
1. Kecamatan Ngunut;
 2. Kecamatan Rejotangan; dan
 3. Kecamatan Pucanglaban.
- w. Jl. Karangtalun – Ngubalan terdapat di Kecamatan Kalidawir;
- x. Jl. Karangtalun – Tumpaknongko terdapat di Kecamatan Kalidawir;
- y. Jl. Ngrance – Sodo terdapat di Kecamatan Pakel;
- z. Jl. Ngujang – Karangrejo terdapat di:
1. Kecamatan Karangrejo; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
- aa. Jl. Ngunut – Panjerejo terdapat di:
1. Kecamatan Rejotangan; dan
 2. Kecamatan Ngunut.
- bb. Jl. Pagerwojo – Gambiran terdapat di Kecamatan Pagerwojo;
- cc. Jl. Pagerwojo – Judeg terdapat di Kecamatan Pagerwojo;
- dd. Jl. Panjerejo – Selorejo terdapat di:
1. Kecamatan Rejotangan; dan
 2. Kecamatan Ngunut.
- ee. Jl. Panjerejo – Tenggong terdapat di Kecamatan Rejotangan;
- ff. Jl. Podorejo – Tunggangri terdapat di:
1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Sumbergempol.
- gg. Jl. Pucanglaban – Molang terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
- hh. Jl. Pulerejo – Padangan terdapat di Kecamatan Ngantru;
- ii. Jl. Pulosari – Bukur terdapat di:
1. Kecamatan Ngantru;
 2. Kecamatan Ngunut; dan
 3. Kecamatan Sumbergempol.
- jj. Jl. Sawo – Gambiran terdapat di:
1. Kecamatan Campurdarat; dan
 2. Kecamatan Besuki.
- kk. Jl. Sawo – Tumpakmergo terdapat di:
1. Kecamatan Tanggunggunung; dan

2. Kecamatan Campurdarat.
 - ll. Jl. Selorejo – Ngubalan terdapat di:
 1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Ngunut.
 - mm. Jl. Selorejo – Tunggangri terdapat di:
 1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Ngunut.
 - nn. Jl. Sendang – Penampean terdapat di Kecamatan Sendang;
 - oo. Jl. Sodo – Campurdarat terdapat di:
 1. Kecamatan Campurdarat; dan
 2. Kecamatan Pakel.
 - pp. Jl. Srikaton – Darungan terdapat di Kecamatan Ngantru;
 - qq. Jl. Srikaton – Kaliboto terdapat di Kecamatan Ngantru;
 - rr. Jl. Sumberdadap – Apakbrondol terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
 - ss. Jl. Tamanan – Boyolangu terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Boyolangu.
 - tt. Jl. Tanggunggunung – Rejosari terdapat di:
 1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Tanggunggunung.
 - uu. Jl. Tenggong – Ngubalan terdapat di:
 1. Kecamatan Ngunut;
 2. Kecamatan Kalidawir; dan
 3. Kecamatan Rejotangan.
 - vv. Jl. Tumpakmergo – Tanggunggunung terdapat di Kecamatan Tanggunggunung;
 - ww. Jl. Tunggangri – Karangtalun terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 - xx. Jln. Pattimura (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - yy. Jln. Supriadi (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - zz. Jln. Yos Sudarso (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - aaa. Ngantru – Bts. Kab. Blitar terdapat di Kecamatan Ngantru; dan
 - bbb. Prigi - Pantai Sine – Sendang Biru terdapat di:
 1. Kecamatan Besuki;
 2. Kecamatan Tanggunggunung;
 3. Kecamatan Kalidawir; dan
 4. Kecamatan Pucanglaban.
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Jl. Agus Salim terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - b. Jl. Ahmad Yani Barat terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - c. Jl. Ahmad Yani Timur terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - d. Jl. Desa Ringinpitu 9 terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - e. Jl. Dr. Sutomo terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - f. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. I terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
 - g. Jl. Kepatihan – Bukur terdapat di:
 1. Kecamatan Tulungagung;
 2. Kecamatan Sumbergempol; dan
 3. Kecamatan Kedungwaru.
 - h. Jl. KH Wahid Hasyim terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - i. Jl. Letjend Suprpto terdapat di Kecamatan Tulungagung;

- j. Jl. Mayjend Sungkono terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - k. Jl. MT Haryono terdapat di:
 - 1. Kecamatan Tulungagung; dan
 - 2. Kecamatan Kedungwaru.
 - l. Jl. Pagerwojo – Samar terdapat di Kecamatan Pagerwojo;
 - m. Jl. Pangeran Diponegoro terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - n. Jl. RA.Kartini terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - o. Jl. Teuku Umar terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - p. Jl. WR.Supratman terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - q. Bendiljati Wetan - Bukur di Kecamatan Sumbergempol;
 - r. Bendungan – Bono terdapat di:
 - 1. Kecamatan Gondang; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
 - s. Bendungan – Tiudan terdapat di Kecamatan Gondang;
 - t. Bono – Wajak Lor terdapat di:
 - 1. Kecamatan Boyolangu; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
 - u. Bungur – Pojok terdapat di:
 - 1. Kecamatan Karangrejo; dan
 - 2. Kecamatan Ngantru.
 - v. Srikaton - Pojok terdapat di Kecamatan Ngantru;
 - w. Tiudan – Bungur terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kauman;
 - 2. Kecamatan Karangrejo; dan
 - 3. Kecamatan Gondang.
 - x. Wajak Lor – Bendiljati Wetan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Sumbergempol; dan
 - 2. Kecamatan Boyolangu.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol Kediri-Tulungagung terdapat di:
 - 1. Kecamatan Karangrejo;
 - 2. Kecamatan Kedungwaru;
 - 3. Kecamatan Tulungagung;
 - 4. Kecamatan Kauman;
 - 5. Kecamatan Gondang; dan
 - 6. Kecamatan Pakel.
 - b. jalan tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Pakel;
 - 2. Kecamatan Campurdarat;
 - 3. Kecamatan Tanggunggunung;
 - 4. Kecamatan Kalidawir;
 - 5. Kecamatan Ngunut; dan
 - 6. Kecamatan Rejotangan.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A berupa Terminal Gayatri terdapat di Kecamatan Tulungagung; dan
 - b. terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Ngunut;
 2. Kecamatan Boyolangu;
 3. Kecamatan Bandung;
 4. Kecamatan Ngantru;
 5. Kecamatan Pagerwojo;
 6. Kecamatan Sendang;
 7. Kecamatan Karangrejo;
 8. Kecamatan Rejotangan;
 9. Kecamatan Campurdarat; dan
 10. Kecamatan Kalidawir.
- (11) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Ngantru.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di semua kecamatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota berupa *Double track* Bangil – Malang – Blitar – Kertosono.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang terdiri atas:
 - a. Stasiun penumpang Tulungagung terdapat di Kecamatan Tulungagung;
 - b. Stasiun penumpang Ngunut terdapat di Kecamatan Ngunut;
 - c. Stasiun penumpang Ngujang terdapat di Kecamatan Ngantru;
 - d. Stasiun penumpang Sumbergempol terdapat di Kecamatan Sumbergempol; dan
 - e. Stasiun penumpang Rejotangan terdapat di Kecamatan Rejotangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Ngunut; dan
 - b. Kecamatan Rejotangan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa pelabuhan laut.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan perikanan meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (3) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Kecamatan Besuki.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Sine terdapat di Kecamatan Kalidawir.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
 - c. Pembangkit Listrik lainnya.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. PLTA Tulungagung (Neyama) terdapat di Kecamatan Besuki; dan
 - b. PLTA Wonorejo terdapat di Kecamatan Pagerwojo.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Pucanglaban;
 - b. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - c. Kecamatan Sendang.
- (6) Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm) berada di Kecamatan Kauman.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT meliputi:
 - a. SUTT Blitar Baru - Tulungagung terdapat di:
 1. Kecamatan Kedungwaru;
 2. Kecamatan Sumbergempol; dan
 3. Kecamatan Ngantru.
 - b. SUTT Tulungagung-Trenggalek + PLTA Tulungagung terdapat di:
 1. Kecamatan Kedungwaru;
 2. Kecamatan Boyolangu; dan
 3. Kecamatan Pakel.
 - c. SUTT Banaran-Tulungagung terdapat di:
 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 2. Kecamatan Ngantru.
 - d. SUTT INC Tulungagung-Trenggalek + PLTA Tulungagung terdapat di:
 1. Kecamatan Besuki; dan

2. Kecamatan Bandung.
- (9) jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (10) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Boyolangu;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Gondang;
 - f. Kecamatan Kalidawir;
 - g. Kecamatan Karangrejo;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Kedungwaru;
 - j. Kecamatan Ngantru;
 - k. Kecamatan Ngunut;
 - l. Kecamatan Pagerwojo;
 - m. Kecamatan Pakel;
 - n. Kecamatan Pucanglaban;
 - o. Kecamatan Rejotangan;
 - p. Kecamatan Sumbergempol;
 - q. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - r. Kecamatan Tulungagung.
- (11) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (12) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. gardu induk PLTA Tulungagung di Kecamatan Besuki;
 - b. gardu induk Tulungagung di Kecamatan Kedungwaru; dan
 - c. gardu induk New Tulungagung di Kecamatan Ngantru.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 17

1. Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
2. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan irigasi primer terdapat di:
 1. Kecamatan Boyolangu;
 2. Kecamatan Campurdarat;
 3. Kecamatan Gondang;
 4. Kecamatan Kalidawir;
 5. Kecamatan Kedungwaru;
 6. Kecamatan Ngunut;
 7. Kecamatan Rejotangan; dan
 8. Kecamatan Sumbergempol.
 - b. jaringan irigasi sekunder terdapat di:
 1. Kecamatan Bandung;
 2. Kecamatan Boyolangu;
 3. Kecamatan Campurdarat;
 4. Kecamatan Kalidawir;
 5. Kecamatan Ngunut;
 6. Kecamatan Pakel; dan
 7. Kecamatan Rejotangan.
 - c. jaringan irigasi tersier terdapat di seluruh kecamatan.
3. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
- a. Bendungan Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo;
 - b. Dam Majan terdapat di Kecamatan Kedungwaru;
 - c. Dam Paingan terdapat di Kecamatan Gondang; dan
 - d. Dam Kleben terdapat di Kecamatan Gondang.
4. Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. embung meliputi:
 1. embung Kates terdapat di Kecamatan Kauman;
 2. embung Blendis terdapat di Kecamatan Gondang;
 3. embung Branjang terdapat di Kecamatan Gondang;
 4. embung Sidem terdapat di Kecamatan Gondang;
 5. embung Pucung terdapat di Kecamatan Boyolangu;
 6. embung Winong terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 7. embung Tumpak Joho terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 8. embung Banyuurip Atas terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 9. embung Pakisaji terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 10. embung Banyuurip Bawah (ex Belanda) terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 11. embung Sumberagung terdapat di Kecamatan Rejotangan;
 12. embung Sumberejo Kulon di Kecamatan Ngunut;
 13. embung Nglampir terdapat di Kecamatan Bandung;
 14. embung Sukoharjo terdapat di Kecamatan Bandung;
 15. embung Nglampir terdapat di Kecamatan Bandung;
 16. embung Bantengan terdapat di Kecamatan Bandung;
 17. embung Sidomulyo terdapat di Kecamatan Pagerwojo;
 18. embung Geomembran Nglurup terdapat di Kecamatan Sendang;
 19. embung Nglurup terdapat di Kecamatan Sendang;
 20. embung Geomembran Panggunguni terdapat di Kecamatan Pucanglaban; dan
 21. embung Geomembran Bungur terdapat di Kecamatan Karangrejo.
 - b. pintu air terdapat di:
 1. Kecamatan Rejotangan;
 2. Kecamatan Campurdarat;
 3. Kecamatan Boyolangu;
 4. Kecamatan Sumbergempol;
 5. Kecamatan Ngunut; dan

6. Kecamatan Kedungwaru.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Sumber Nokoyo di Kecamatan Tanggunggunung;
 - b. Sumber Beji Gatel di Kecamatan Bandung;
 - c. Sumber Bedalem di Kecamatan Besuki;
 - d. Sumber Sepatan di Kecamatan Besuki;
 - e. Sumber Kundung di Kecamatan Besuki;
 - f. Sumber Ngembel di Kecamatan Campurdarat;
 - g. Sumber Gamping di Kecamatan Campurdarat;
 - h. Sumber Beji di Kecamatan Kalidawir;
 - i. Sumber Banyu Urip di Kecamatan Kalidawir;
 - j. Sumber Tanen di Kecamatan Rejotangan;
 - k. Sumber Cemenung di Kecamatan Rejotangan;
 - l. Sumber Gondang di Kecamatan Sumbergempol;
 - m. Sumber Banyu Urip di Kecamatan Gondang;
 - n. Sumber Blendis di Kecamatan Gondang;
 - o. Sumber Nglangkap di Kecamatan Gondang;
 - p. Sumber Biru di Kecamatan Pagerwojo;
 - q. Sumber Wangi di Kecamatan Pagerwojo;
 - r. Sumber Boto Putih di Kecamatan Pagerwojo;
 - s. Sumber Puring di Kecamatan Pagerwojo;
 - t. Sumber Cining di Kecamatan Sendang; dan
 - u. Sumber Ngebel di Kecamatan Sendang.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Sendang;
 - b. Kecamatan Kauman;
 - c. Kecamatan Pagerwojo;
 - d. Kecamatan Campurdarat; dan
 - e. Kecamatan Rejotangan.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Boyolangu;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Gondang;
 - f. Kecamatan Karangrejo;
 - g. Kecamatan Kauman;
 - h. Kecamatan Kedungwaru;
 - i. Kecamatan Ngunut;
 - j. Kecamatan Pagerwojo;
 - k. Kecamatan Rejotangan;
 - l. Kecamatan Sendang;
 - m. Kecamatan Sumbergempol; dan
 - n. Kecamatan Tulungagung.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa.
- (8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di:
- a. Kecamatan Bandung; dan
 - b. Kecamatan Ngunut.

Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
- a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Boyolangu;
 - c. Kecamatan Gondang;
 - d. Kecamatan Kalidawir;
 - e. Kecamatan Kauman;
 - f. Kecamatan Kedungwaru;
 - g. Kecamatan Ngantru;
 - h. Kecamatan Ngunut;
 - i. Kecamatan Pagerwojo;
 - j. Kecamatan Pucanglaban;
 - k. Kecamatan Rejotangan;
 - l. Kecamatan Sendang;
 - m. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - n. Kecamatan Tulungagung.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Instalasi pengolahan lumpur tinja; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Boyolangu.
- (5) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan pada rencana TPA di Kecamatan Kalidawir.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS 3R Kiping terdapat di Kecamatan Gondang;
 - b. TPS 3R Lestari Mulyo terdapat di Kecamatan Kauman;
 - c. TPS 3R Karanganom terdapat di Kecamatan Kauman; dan
 - d. TPS 3R Bolorejo terdapat di Kecamatan Kauman.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TPA terdapat di Kecamatan Pagerwojo; dan
 - b. TPA baru terdapat di Kecamatan Kalidawir dan/atau wilayah selatan Kabupaten.
- (5) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Boyolangu;
 - c. Kecamatan Campurdarat;
 - d. Kecamatan Gondang;
 - e. Kecamatan Karangrejo;
 - f. Kecamatan Kauman;
 - g. Kecamatan Ngantru;
 - h. Kecamatan Ngunut;
 - i. Kecamatan Sendang; dan
 - j. Kecamatan Tulungagung.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e bertujuan untuk menyediakan area aman dari bencana meliputi:
 - a. Sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 - b. Sistem jaringan evakuasi bencana banjir bandang;
 - c. Sistem jaringan evakuasi bencana cuaca ekstrim;
 - d. Sistem jaringan evakuasi bencana tsunami;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana gelombang ekstrim;
 - f. Sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan lahan;
 - g. Sistem jaringan evakuasi bencana kekeringan;
 - h. Sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi; dan

- i. Sistem jaringan evakuasi bencana gerakan tanah.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kab. Trenggalek - Bts. Kota Tulungagung terdapat di:
 - 1. Kecamatan Gondang;
 - 2. Kecamatan Kauman; dan
 - 3. Kecamatan Tulungagung.
 - b. ruas jalan Bts. Kota Tulungagung - Bts. Kab. Blitar terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ngunut; dan
 - 2. Kecamatan Sumbergempol.
 - c. ruas jalan Abdul Fatah terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
 - d. ruas jalan Bandung – Besuki terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bandung; dan
 - 2. Kecamatan Besuki.
 - e. ruas jalan Bandung – Sodo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bandung; dan
 - 2. Kecamatan Pakel.
 - f. ruas jalan Bandung – Wateskroyo terdapat di Kecamatan Bandung;
 - g. ruas jalan Besuki – Gambiran terdapat di Kecamatan Besuki;
 - h. ruas jalan Betak – Joho terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 - i. ruas jalan Boyolangu – Campurdarat terdapat di:
 - 1. Kecamatan Boyolangu; dan
 - 2. Kecamatan Campurdarat.
 - j. ruas jalan Campurdarat – Pakisrejo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung.
 - k. ruas jalan Campurdarat – Sawo terdapat di Kecamatan Campurdarat;
 - l. ruas jalan Cuwiri – Jetakan terdapat di Kecamatan Kauman;
 - m. ruas jalan Cuwiri – Karangrejo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Karangrejo; dan
 - 2. Kecamatan Kauman.
 - n. ruas jalan Cuwiri – Mangunsari terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kauman; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
 - o. ruas jalan Cuwiri – Pagerwojo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kauman; dan
 - 2. Kecamatan Pagerwojo.
 - p. ruas jalan Gebang – Ngebong terdapat di:
 - 1. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 2. Kecamatan Pakel.
 - q. ruas jalan Gragalan – Podorejo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - 2. Kecamatan Sumbergempol.
 - r. ruas jalan Hasanudin terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
 - s. ruas jalan I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Tulungagung;

- t. ruas jalan Jayeng Kusuma terdapat di Kecamatan Kedungwaru;
- u. ruas jalan Jetakan – Gebang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Gondang;
 - 2. Kecamatan Kauman; dan
 - 3. Kecamatan Pakel.
- v. ruas jalan Kaligentong – Krenggan terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
- w. ruas jalan Kapten Kasihin terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
- x. ruas jalan Karangrejo – Sendang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Karangrejo; dan
 - 2. Kecamatan Sendang.
- y. ruas jalan Karangtalun – Tumpaknongko terdapat di Kecamatan Kalidawir;
- z. ruas jalan Karangtalun – Winong terdapat di Kecamatan Kalidawir;
- aa. ruas jalan Ngentrong – Ngrejo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung.
- bb. ruas jalan Ngujang – Karangrejo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Karangrejo; dan
 - 2. Kecamatan Kedungwaru.
- cc. ruas jalan Ngunut – Podorejo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ngunut; dan
 - 2. Kecamatan Sumbergempol.
- dd. ruas jalan Pagersari – Joho terdapat di Kecamatan Kalidawir;
- ee. ruas jalan Pahlawan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
- ff. ruas jalan Pakisrejo – Winong terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kalidawir; dan
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung.
- gg. ruas jalan PB. Sudirman terdapat di Kecamatan Tulungagung;
- hh. ruas jalan Pucanglaban – Molang terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
- ii. ruas jalan Sawo – Gambiran terdapat di:
 - 1. Kecamatan Besuki; dan
 - 2. Kecamatan Campurdarat.
- jj. ruas jalan Sodo – Campurdarat terdapat di:
 - 1. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 2. Kecamatan Pakel.
- kk. ruas jalan Sukorejo kulon – Krenggan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Kalidawir; dan
 - 2. Kecamatan Pucanglaban.
- ll. ruas jalan Sumberdadap – Apakbrondol terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
- mm. ruas jalan Sumberdadap – Kalijirak terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
- nn. ruas jalan Sumberdadap – Ngampon terdapat di Kecamatan Pucanglaban;
- oo. ruas jalan Supriadi terdapat di Kecamatan Tulungagung;
- pp. ruas jalan Tamanan – Boyolangu terdapat di:
 - 1. Kecamatan Boyolangu; dan
 - 2. Kecamatan Tulungagung.
- qq. ruas jalan Tanggunggunung – Rejosari terdapat di:

1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Tanggunggunung.
- rr. ruas jalan Tumpakmergo – Brumbun terdapat di Kecamatan Tanggunggunung;
- ss. ruas jalan Tumpakmergo – Tanggunggunung terdapat di Kecamatan Tanggunggunung;
- tt. ruas jalan Tunggangri - Betak 1 terdapat di Kecamatan Kalidawir;
- uu. ruas jalan Junjung – Pagersari terdapat di:
1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Sumbergempol.
- vv. ruas jalan Kapten Sujadi terdapat di:
1. Kecamatan Kedungwaru;
 2. Kecamatan Sumbergempol; dan
 3. Kecamatan Tulungagung.
- ww. ruas jalan Pattimura terdapat di Kecamatan Tulungagung; dan
- xx. ruas jalan Yos Sudarso terdapat di Kecamatan Tulungagung.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Campurdarat;
 - c. Kecamatan Kalidawir;
 - d. Kecamatan Kauman;
 - e. Kecamatan Kedungwaru;
 - f. Kecamatan Pagerwojo;
 - g. Kecamatan Pucanglaban;
 - h. Kecamatan Sendang;
 - i. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - j. Kecamatan Tulungagung.

Pasal 24

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri atas:

- a. jaringan drainase primer berupa jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan;
- b. jaringan drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor dan lokal terdapat di seluruh kecamatan; dan
- c. jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan pada jalan lingkungan terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu

berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 27

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a kurang lebih seluas 946 (sembilan ratus empat puluh enam) hektare terdapat di semua kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan hutan lindung kurang lebih seluas 5.951 (lima ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Besuki;
- b. Kecamatan Boyolangu;
- c. Kecamatan Campurdarat;
- d. Kecamatan Kalidawir;
- e. Kecamatan Kauman;
- f. Kecamatan Pagerwojo;
- g. Kecamatan Pucanglaban;
- h. Kecamatan Rejotangan;
- i. Kecamatan Sendang; dan
- j. Kecamatan Tanggunggunung.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c kurang lebih seluas 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) hektare terdapat di semua kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 30

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa situs benda maupun bangunan meliputi:

- a. Candi Ampel di Kecamatan Kalidawir;
- b. Candi Boyolangu di Kecamatan Boyolangu;
- c. Candi Dadi di Kecamatan Boyolangu;
- d. Candi Miri Gambar di Kecamatan Sumbergempol;
- e. Candi Penampihan di Kecamatan Sendang;
- f. Candi Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu;
- g. Situs Goa Pasir di Kecamatan Sumbergempol;
- h. Situs Goa Selomangleng di Kecamatan Boyolangu; dan
- i. Situs Goa Tritis di Kecamatan Campurdarat.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum
Pasal 31

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 32

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap kurang lebih seluas 34.330 (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Bandung;
- b. Kecamatan Besuki;
- c. Kecamatan Boyolangu;
- d. Kecamatan Campurdarat;
- e. Kecamatan Gondang;
- f. Kecamatan Kalidawir;
- g. Kecamatan Karangrejo;
- h. Kecamatan Kauman;
- i. Kecamatan Ngunut;
- j. Kecamatan Pagerwojo;
- k. Kecamatan Pucanglaban;
- l. Kecamatan Rejotangan;

- m. Kecamatan Sendang;
- n. Kecamatan Sumbergempol; dan
- o. Kecamatan Tanggunggunung.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 33

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b kurang lebih seluas 424 (empat ratus dua puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Besuki;
- b. Kecamatan Kalidawir;
- c. Kecamatan Pagerwojo;
- d. Kecamatan Pucanglaban;
- e. Kecamatan Sendang; dan
- f. Kecamatan Tanggunggunung.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian
Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang lebih seluas 22.709 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Boyolangu;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Gondang;
 - f. Kecamatan Kalidawir;
 - g. Kecamatan Karangrejo;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Kedungwaru;
 - j. Kecamatan Ngantru;
 - k. Kecamatan Ngunut;
 - l. Kecamatan Pagerwojo;
 - m. Kecamatan Pakel;
 - n. Kecamatan Pucanglaban;
 - o. Kecamatan Rejotangan;
 - p. Kecamatan Sendang;
 - q. Kecamatan Sumbergempol; dan
 - r. Kecamatan Tulungagung.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih seluas 7.978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Boyolangu;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Gondang;
 - f. Kecamatan Kalidawir;

- g. Kecamatan Karangrejo;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Kedungwaru;
 - j. Kecamatan Ngantru;
 - k. Kecamatan Ngunut;
 - l. Kecamatan Pagerwojo;
 - m. Kecamatan Pakel;
 - n. Kecamatan Pucanglaban;
 - o. Kecamatan Rejotangan;
 - p. Kecamatan Sendang;
 - q. Kecamatan Sumbergempol; dan
 - r. Kecamatan Tanggunggunung.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang lebih seluas 8.371 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Sendang;
 - b. Kecamatan Pagerwojo;
 - c. Kecamatan Ngantru;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Bandung;
 - f. Kecamatan Karangrejo;
 - g. Kecamatan Sumbergempol;
 - h. Kecamatan Campurdarat;
 - i. Kecamatan Rejotangan;
 - j. Kecamatan Pakel;
 - k. Kecamatan Ngunut;
 - l. Kecamatan Kalidawir;
 - m. Kecamatan Boyolangu;
 - n. Kecamatan Gondang;
 - o. Kecamatan Kauman;
 - p. Kecamatan Kedungwaru;
 - q. Kecamatan Pucanglaban; dan
 - r. Kecamatan Tanggunggunung.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 35

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 59 (lima puluh sembilan) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Gondang;
 - c. Kecamatan Kalidawir; dan
 - d. Kecamatan Kauman.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 36

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 10 (sepuluh) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - b. Kecamatan Besuki.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 37

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f kurang lebih seluas 315 (tiga ratus lima belas) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Besuki;
- b. Kecamatan Campurdarat;
- c. Kecamatan Kedungwaru;
- d. Kecamatan Ngantru;
- e. Kecamatan Ngunut;
- f. Kecamatan Pakel; dan
- g. Kecamatan Sumbergempol.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata
Pasal 38

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri atas:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantai Molang di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban;
 - b. Pantai Lumbung di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban;
 - c. Pantai Patok Gebang di Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung;
 - d. Pantai Sanggar di Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung;
 - e. Pantai Kedung Tumpang di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban;
 - f. Pantai Sine di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir;
 - g. Pantai Nglarap di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;
 - h. Pantai Dlado di Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir;
 - i. Pantai Banyu Mulok di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - j. Pantai Popoh di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - k. Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;
 - l. Pantai Coro di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - m. Pantai Brumbun di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung;
 - n. Pantai Gerangan di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung;
 - o. Pantai Gemah di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;
 - p. pantai Bayem di Desa Besuki Kecamatan Besuki;
 - q. Pantai Sidem di Desa Besuki Kecamatan Besuki;
 - r. Goa Pasetran Gondomayit di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir;
 - s. Goa Banyu di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir;
 - t. Goa Tritis di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat;
 - u. Goa Selomangleng di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu;
 - v. Goa Pasir di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol;
 - w. Goa Tan Tik Syu di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan;
 - x. Telaga Baran di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir;
 - y. Telaga Buret di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat;
 - z. Telaga Ngambal di Desa Winong Kecamatan Kalidawir;
 - aa. Air Terjun Coban Kromo di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat;
 - bb. Air Terjun Pandan Wangi di Desa Nglurup Kecamatan Sendang;
 - cc. Air Terjun Alas Kandang di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan;

- dd. Air Terjun Lawean di Desa Geger Kecamatan Sendang;
 - ee. Air Terjun Jurang Senggani di Desa Nglurup Kecamatan Sendang; dan
 - ff. Gunung Budeg di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat.
- (3) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Situs Song Gentong II di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - b. Situs Song Gentong I di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - c. Situs Alas Kebutan di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;
 - d. Situs Punden Gedong di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang;
 - e. Situs Kucur Sanga di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang;
 - f. Situs Omben Jago di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang;
 - g. Situs Kanigoro di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol;
 - h. Situs Watu Garit di Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki;
 - i. Situs Lemah Duwur di Desa Bantengan Kecamatan Bandung;
 - j. Situs Gembrong di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir;
 - k. Prasasti Lawadan di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - l. Monumen Wajakensis di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat;
 - m. Balai Penyelamatan (Museum Daerah) di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
 - n. Penemuan Fosil di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat;
 - o. Candi Cungkup di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu;
 - p. Candi Nilosuwarna di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan;
 - q. Candi Asmoro Bangun di Desa Geger Kecamatan Sendang;
 - r. Candi Gayatri Boyolangu di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
 - s. Candi Tuban di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir;
 - t. Makam Bedalem di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - u. Makam Mbah Mlinjo di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung;
 - v. Makam Astonopraloyo di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban;
 - w. Makam Petung Ulung di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel;
 - x. Makam Soka di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan;
 - y. Makam Sengguruh di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan;
 - z. Makam Ngadirogo di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol;
 - aa. Makam Surontani II di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu;
 - bb. Makam Sunan Kuning di Desa Macanbang Kecamatan Gondang;
 - cc. Makam Majan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru;
 - dd. Makam Patih di Desa Tiudan Kecamatan Gondang;
 - ee. Makam Setono Gedong di Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo; dan
 - ff. Kuburan Wangi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo.
- (4) Daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Wisata Agro Blimbing Asri (ABA) di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu;
 - b. Wisata Agro Blimbing Pak Mul di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu;
 - c. Taman Aloon Aloon di Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung;
 - d. Kolam Renang Srabah di Desa Karanganom Kecamatan Kauman;
 - e. Desa Wisata Wonorejo di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo;
 - f. Desa Wisata Gamping di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat;
 - g. Desa Wisata Sendang di Desa Sendang Kecamatan Sendang;
 - h. Kampung Pelangi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo;
 - i. Industri Marmer di Desa Besole Kecamatan Besuki;
 - j. Waduk Wonorejo di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo; dan
 - k. Pasanggrahan Argo Wilis di Desa Sendang Kecamatan Sendang.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman
Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang lebih seluas 14.899 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih seluas 14.852 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh dua) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Boyolangu;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Gondang;
 - f. Kecamatan Kalidawir;
 - g. Kecamatan Karangrejo;
 - h. Kecamatan Kauman;
 - i. Kecamatan Ngantru;
 - j. Kecamatan Ngunut;
 - k. Kecamatan Pagerwojo;
 - l. Kecamatan Pakel;
 - m. Kecamatan Pucanglaban;
 - n. Kecamatan Rejotangan;
 - o. Kecamatan Sendang
 - p. Kecamatan Sumbergempol; dan
 - q. Kecamatan Tanggunggunung.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf i kurang lebih seluas 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) hektare meliputi:

- a. Latihan tempur terdapat di Kecamatan Pucanglaban dan Kalidawir;
- b. Markas Komando Distrik Militer terdapat di Kecamatan Tulungagung; dan
- c. Komando Rayon Militer terdapat di semua kecamatan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 41

- (1) kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan sekitar jalan pantai selatan meliputi:
 - 1. Kecamatan Besuki;
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung;
 - 3. Kecamatan Kalidawir; dan
 - 4. Kecamatan Pucanglaban.
 - b. kawasan agropolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Sendang;
 - 2. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - 3. Kecamatan Karangrejo.
 - c. kawasan minapolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Gondang;
 - 2. Kecamatan Sumbergempol; dan
 - 3. Kecamatan Boyolangu.
 - d. kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1. Kecamatan Besuki;
 - 2. Kecamatan Campurdarat;
 - 3. Kecamatan Kedungwaru;
 - 4. Kecamatan Ngantru;
 - 5. Kecamatan Ngunut;
 - 6. Kecamatan Pakel; dan
 - 7. Kecamatan Sumbergempol.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan sekitar jalan pantai selatan yaitu mewujudkan kawasan sekitar jalan pantai selatan sebagai kawasan pendukung ekonomi wilayah selatan melalui pengembangan sektor pariwisata dan potensi lokal yang berkelanjutan;
 - b. Pengembangan kawasan agropolitan yaitu mewujudkan kawasan agropolitan yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas;
 - c. Pengembangan kawasan minapolitan yaitu mewujudkan kawasan minapolitan sebagai sentra perikanan yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas; dan
 - d. Pengembangan kawasan peruntukan industri yaitu mewujudkan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan sumber daya lokal.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Arahannya pengembangan kawasan sekitar jalan pantai selatan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata dan potensi lokal dengan tetap memperhatikan daya dukung kawasan;
- b. Arahannya pengembangan kawasan agropolitan untuk mewujudkan pengembangan hortikultura, peternakan, pariwisata serta potensi sumber daya alam lokal;
- c. Arahannya pengembangan kawasan minapolitan untuk mewujudkan pengembangan perikanan beserta sektor pendukung lainnya; dan
- d. Arahannya pengembangan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada industri agro, industri mineral logam serta industri lainnya.

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Candi Ampel terdapat di Kecamatan Kalidawir;
 - b. Candi Boyolangu terdapat di Kecamatan Boyolangu;
 - c. Candi Dadi terdapat di Kecamatan Boyolangu;
 - d. Candi Miri Gambar terdapat di Kecamatan Sumbergempol;
 - e. Candi Penampihan terdapat di Kecamatan Sendang;
 - f. Candi Sanggrahan terdapat di Kecamatan Boyolangu;
 - g. Situs Goa Pasir terdapat di Kecamatan Sumbergempol;
 - h. Situs Goa Selomangleng terdapat di Kecamatan Boyolangu; dan
 - i. Situs Goa Tritis terdapat di Kecamatan Campurdarat.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengembangan pariwisata budaya yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana, promosi, artaksi wisata serta pengembangan dan penguatan kelompok sadar wisata.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan revitalisasi dan perlindungan kawasan serta mendukung optimalisasi wisata budaya.

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PLTA Tulungagung (Neyama) di Kecamatan Besuki; dan
 - b. PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan PLTA di Kabupaten Tulungagung sebagai penunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan jaringan ketenagalistrikan yang tangguh, didukung dengan pengembangan wisata dan konservasi.

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) berupa kawasan *geopark* meliputi:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Bandung;
 - c. Kecamatan Kalidawir;
 - d. Kecamatan Campurdarat;
 - e. Kecamatan Pucanglaban; dan
 - f. Kecamatan Tanggunggunung.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan kawasan *geopark* sebagai salah satu kawasan konservasi yang mengedepankan aspek edukasi.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan kawasan *geopark* dengan tema tema kepariwisataan yang mendorong dan mengedepankan aspek konservasi dan edukasi.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum
Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Pertama
Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua
sampai dengan 5 (lima) Tahun Keempat
Pasal 50

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 51

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. Perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 52

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. Program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 1. pengembangan kawasan terpilih melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi PPL;
 2. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
 3. pembangunan desa terpadu.
- e. Program pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. Perwujudan sistem jaringan energi;
- c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. Perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan jalan tol;
 - b. Pengembangan jalan arteri primer;
 - c. Pengembangan jalan kolektor primer;
 - d. Pengembangan jalan kolektor sekunder;
 - e. Pengembangan jalan lokal primer;
 - f. Pengembangan jalan lokal sekunder;
 - g. Pengembangan jalan lingkungan primer;
 - h. Pengembangan jalan lingkungan sekunder;
 - i. Pengembangan terminal tipe A;
 - j. Pengembangan terminal tipe C;
 - k. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan timbang;
 - l. Pengembangan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - m. Pengembangan tempat pelataran parkir dan/atau bongkar muat kendaraan barang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan jalur ganda (*double track*) Bangil – Malang – Blitar – Kertosono;
 - b. Kajian reaktivasi jaringan Tulungagung – Trenggalek – Tugu;
 - c. Peningkatan sarana prasarana dan penataan stasiun;
 - d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
 - e. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - f. penanganan perlintasan sebidang dan peningkatan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan/ dermaga lintas penyeberangan; dan
 - b. Pengembangan sarana prasarana keselamatan penyeberangan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan perikanan pantai dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 - b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan dan sarana prasarana pendukungnya.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan PLTA Tulungagung (Neyama);
 - b. Pengembangan PLTA Wonorejo;
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - d. pengembangan energi alternatif lainnya;
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - f. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - g. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - h. pengaturan dan penataan wilayah sekitar ruang bebas saluran udara; dan
 - i. pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. Perwujudan jaringan bergerak
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan saluran serat optik;
 - b. Pengembangan jaringan kabel; dan
 - c. Pengembangan sistem jaringan utilitas terpadu.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - b. Pengembangan layanan internet bersama.

Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. Perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Perwujudan bangunan sumber daya air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan irigasi primer;
 - b. Pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - c. Pengembangan jaringan irigasi tersier; dan
 - d. Penataan sekitar sempadan jaringan irigasi.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
 - b. Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan dam; dan
 - d. Pembangunan tanggul sungai.

- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Pengembangan embung; dan
 - Pengembangan bendung dan pintu air.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah;
 - Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - Perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pengembangan Unit Air Baku;
 - pengembangan Unit Produksi;
 - pengembangan Unit Distribusi;
 - pengembangan Unit Pelayanan;
 - pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan;
 - pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan;
 - pengembangan bukan jaringan perpipaan; dan
 - pengembangan SPAM regional.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pengembangan IPLT;
 - Pengembangan IPAL;
 - Program stimulus jamban sehat;
 - Pembangunan dan pemeliharaan SPALD skala komunal; dan
 - Pemantauan kualitas air.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten; dan
 - sosialisasi pengelolaan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
 - pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- Pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - pengembangan sistem mitigasi bencana; dan

- d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jaringan drainase primer;
 - b. Pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - c. Pengembangan jaringan drainase tersier; dan
 - d. pengembangan sumur resapan.

Pasal 59

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. Perwujudan kawasan lindung; dan
- b. Perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
 - a. Perwujudan badan air;
 - b. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. Perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. Perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. Pengembangan tanggul;
 - c. Pengendalian kegiatan sekitar agar tidak mengganggu fungsi badan air; dan
 - d. Pengawasan serta pemantauan kualitas air.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi;
 - d. pengembangan sempadan penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan lindung; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya sekitar kawasan agar tidak mengganggu fungsi hutan lindung.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar kawasan perlindungan setempat;
 - b. Pengembangan kawasan perlindungan setempat untuk pemanfaatan RTH;
 - c. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. Perlindungan kawasan mangrove pada sekitar kawasan perlindungan setempat.
- (5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya;

- b. Pengembangan kawasan cagar budaya;
- c. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan cagar budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
- d. identifikasi dan register kawasan cagar budaya di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 61

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:
 - a. Perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. Perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. Perwujudan kawasan pertanian;
 - d. Perwujudan kawasan perikanan;
 - e. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. Perwujudan kawasan pariwisata;
 - h. Perwujudan kawasan permukiman; dan
 - i. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan kawasan penyangga pada kawasan hutan produksi;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi;
 - f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - g. peningkatan kualitas hutan melalui pengembangan obyek wisata berbasis pemanfaatan hutan; dan
 - h. perlindungan kawasan mangrove di sekitar hutan.
- (3) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perkebunan rakyat;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan perkebunan rakyat yang rusak; dan
 - c. peningkatan produktivitas kawasan perkebunan rakyat.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Perwujudan kawasan tanaman pangan meliputi:
 - 1. pengembangan agribisnis pada kawasan tanaman pangan;
 - 2. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - 3. peningkatan produktivitas kawasan tanaman pangan;
 - 4. pengendalian secara ketat alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 5. pengembangan insentif dan disinsentif pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 6. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di kawasan tanaman pangan;
 - 7. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di kawasan tanaman pangan;
 - 8. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di kawasan tanaman pangan;

9. pengaturan pola tanam di kawasan tanaman pangan;
 10. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di kawasan tanaman pangan;
 11. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di kawasan tanaman pangan;
 12. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan tanaman pangan; dan
 13. penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan tanaman pangan.
- b. Perwujudan kawasan hortikultura meliputi:
 1. pengembangan agribisnis pada kawasan hortikultura;
 2. pengembangan sentra hortikultura berbasis agropolitian;
 3. peningkatan produktivitas kawasan hortikultura;
 4. intensifikasi dan diversifikasi komoditas unggulan pada kawasan hortikultura;
 5. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di kawasan hortikultura;
 6. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan hortikultura; dan
 7. penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan hortikultura.
 - c. Perwujudan kawasan perkebunan meliputi:
 1. pengembangan agribisnis pada kawasan perkebunan;
 2. pengembangan sentra perkebunan berbasis agropolitian;
 3. peningkatan produktivitas kawasan perkebunan;
 4. intensifikasi dan diversifikasi komoditas unggulan pada kawasan perkebunan;
 5. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di kawasan perkebunan;
 6. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkebunan; dan
 7. penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan perkebunan.
- (5) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan agribisnis perikanan di kawasan perikanan budi daya;
 - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di kawasan perikanan budi daya;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di kawasan perikanan budi daya;
 - d. pengendalian baku mutu perairan kawasan perikanan budi daya;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perikanan budi daya; dan
 - f. pengelolaan kawasan perikanan budi daya.
- (6) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengendalian kegiatan pada sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - b. pengembangan kawasan penyangga pada sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
 - b. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan peruntukan industri;

- e. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri; dan
 - f. pemasaran dan atau promosi investasi industri di Kabupaten Tulungagung.
- (8) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. peningkatan kualitas daya tarik wisata;
 - b. pengelolaan kawasan pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pengembangan desa wisata, kawasan wisata dan/atau daya tarik wisata baru;
 - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - f. pengembangan paket wisata regional;
 - g. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung pariwisata.
- (9) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan dan penataan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - b. Pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c. pengembangan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen pada kawasan permukiman;
 - d. penataan kawasan permukiman kumuh;
 - e. identifikasi Kasiba dan Lisiba;
 - f. perbaikan lingkungan permukiman;
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
 - h. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana resiko tinggi.
- (10) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 62

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas:
- a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan dan pengendalian kawasan di sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemberian penanda dan informasi terkait kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - b. Pengembangan, pelestarian budaya dan pariwisata kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan penyangga sekitar PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo;
 - b. Pengembangan kerjasama antara PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo dengan masyarakat sekitar; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan penyangga sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. Pengembangan kerjasama antara masyarakat sekitar dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 63

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala regional/lintas kabupaten yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
 - 2. kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
 - 2. kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
 2. kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
 2. kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan energi;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan

- d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder;
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer;
 - e. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder;
 - f. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan primer; dan
 - g. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder.
- (4) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 - 3. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten, untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- (5) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 - 3. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten, untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.

- (6) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala, provinsi dan kabupaten, untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- (7) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan;
 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal untuk kegiatan skala regional, kabupaten dan kecamatan; dan
 4. pemanfaatan bagi pergerakan regional dan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- (8) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan;
 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; dan

4. pemanfaatan bagi pergerakan regional dan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- (9) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan untuk kegiatan skala kecamatan dan lingkungan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- (10) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan untuk kegiatan skala kecamatan dan lingkungan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan

2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- (11) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan lahan non terbangun;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalan tol; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan dengan syarat memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan; dan
 4. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.
- (12) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C.
- (13) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan terminal penumpang tipe A; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe A; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan terminal penumpang tipe A.
- (14) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe C; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan terminal penumpang tipe C.
- (15) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan timbang; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi jembatan timbang; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan timbang.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (17) berupa jaringan jalur kereta api antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 2. pemanfaatan ruang non terbangun.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan syarat mendapat rekomendasi dan tidak mengganggu lalu lintas kereta api.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa rekomendasi penyelenggara perkeretapian.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berupa stasiun penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang.
- (20) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyeberangan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. sarana-prasarana yang mendukung fungsi penyeberangan; dan
 - 3. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendukung lain yang tidak mendukung fungsi penyeberangan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas penyeberangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang mengganggu kegiatan penyeberangan.
- (21) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelabuhan perikanan terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pangkalan pendaratan ikan.
- (22) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pendaratan ikan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. sarana-prasarana yang mendukung fungsi pelabuhan perikanan pantai; dan
 - 3. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi dari pelabuhan perikanan pantai; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang mengganggu kegiatan pelabuhan perikanan pantai.
- (23) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pendaratan ikan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. sarana-prasarana yang mendukung fungsi pangkalan pendaratan ikan; dan
 - 3. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi dari pangkalan pendaratan ikan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang mengganggu kegiatan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

- b. Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
 - c. Ketentuan umum zonasi pembangkit Listrik Tenaga Lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan; dan
 - 3. pengembangan fasilitas pendukung PLTA.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu pembangkit listrik;
 - 2. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
 - 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan; dan
 - 3. pengembangan fasilitas pendukung PLTMH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu pembangkit listrik;
 - 2. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
 - 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (5) Ketentuan umum zonasi pembangkit Listrik Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan; dan
 - 3. pengembangan fasilitas pendukung PLTBm.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi PLTBm;
 - 2. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
 - 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (7) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa SUTT disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem.
- (8) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (9) Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik.
- (10) Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar gardu listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengendalian banjir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengendalian banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi;
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit pelayanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit air baku;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung unit air baku dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan unit air baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung unit produksi dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit distribusi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung unit distribusi dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit distribusi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung unit distribusi dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sumur pompa disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur pompa; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung jaringan pada kawasan lindung dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan sumur pompa.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk pengembangan energi dan kegiatan lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk pengembangan energi dan kegiatan lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat mendapatkan izin, memperhatikan tata letak jaringan dan melakukan kajian lingkungan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 - 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (21) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase primer;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sekunder; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase tersier.
- (22) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer.
- (23) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.
- (24) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier; dan
 4. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi badan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada badan air dengan syarat dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 4. utilitas dan infrastruktur untuk kepentingan dan pelayanan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas badan air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 2. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 3. kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan wisata alam, kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - 3. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan diluar sektor kehutanan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan dan keawetan tanah, merusak fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup pada umumnya.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat fungsi kawasan perlindungan setempat; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau dan kehutanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan infrastruktur dan jaringan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian ataupun non terbangun lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi badan air dan mendapat rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan kegiatan terbangun yang sudah ada dengan syarat tidak menambah luasan;
 - 4. kegiatan yang mendukung pariwisata, perikanan, pendidikan, dan penelitian dengan syarat mengedepankan mitigasi bencana; dan
 - 5. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik kawasan perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
 - 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan adat budaya masyarakat; dan
 - 2. kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan cagar budaya dan adat budaya masyarakat.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan penanaman mangrove, perlindungan satwa dan kegiatan perlindungan lingkungan lainnya;
 3. aktivitas reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 4. pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, fasilitas pelabuhan perikanan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai yang masuk kawasan hutan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 3. pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial;
 4. pengembangan obyek wisata, penelitian dan edukasi, serta kegiatan budi daya lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 5. pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengurangi luas hutan dan/atau merusak keseimbangan ekologis.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan perkebunan rakyat;
 - 2. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk permukiman.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dan budi daya lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan perkebunan rakyat yang masih ada; dan
 - 2. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu lingkungan; dan
 - 2. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan tanaman pangan; dan
 - 2. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah dengan tetap menjaga produktivitas pangan;
 - 2. kegiatan wisata dan kegiatan lain dengan syarat tidak mengganggu produktivitas kawasan tanaman pangan; dan
 - 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat pada lahan diluar KP2B, tidak produktif, tidak beririgasi teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat rekomendasi teknis dari instansi berwenang.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu produktifitas dan jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan hortikultura, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan rumah tinggal dan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi hortikultura yang masih ada;
 3. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 4. bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian yang harus ada ditempat itu;
 5. alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas; dan
 6. budi daya lainnya pada pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura; dan
 2. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perkebunan, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan rumah tinggal dan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan yang masih ada;
 3. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
 4. bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian yang harus ada ditempat itu;
 5. alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas; dan
 6. budi daya lainnya pada pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun yang tidak mendukung pengembangan pertanian dan/atau mengganggu produktifitas pertanian di kawasan tersebut; dan
 2. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan perikanan budi daya beserta fasilitas penunjangnya;
 2. kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan

3. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan perikanan budi daya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan minapolitan dengan syarat menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan;
 2. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri terpadu dengan syarat mendukung pengembangan perikanan budi daya;
 4. bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang perikanan yang harus ada ditempat itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan perikanan budi daya dan sarana penunjangnya.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat mendukung kawasan dan/atau memperoleh rekomendasi dari pengelola kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 2. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kawasan industri, peruntukan industri, pergudangan;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
 4. pengembangan ruang terbuka hijau;
 5. pemanfaatan ruang budi daya dan lindung yang sudah ada sebelumnya; dan
 6. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. perumahan karyawan, fasilitas pendukung lainnya dengan intensitas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan potensi alam, potensi buatan, budaya masyarakat dan potensi wisata lain untuk pengembangan pariwisata; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pada kawasan wisata yang termasuk cagar budaya kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 2. mengembangkan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung, mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar;
 3. perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 4. gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, *cottage*, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 5. kegiatan *ecotourism*, dengan syarat tidak bertentangan dengan fungsi kawasan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan

4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, perkantoran, RTH dan atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis, industri kecil menengah diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan
 2. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, perkantoran, RTH dan atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis, industri kecil menengah diijinkan

- pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 2. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertahanan keamanan;
 2. mendirikan bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan budidaya lain diizinkan dengan syarat mendapat rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a kurang lebih seluas 16.936 (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektare disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, agrowisata dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan kekeringan;
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami;
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan lahan;
 - h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim; dan
 - i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gerakan tanah;
 - 3. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gerakan tanah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana;
 - 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 - 4. permukiman eksisting dengan pembatasan luas dan memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko gerakan tanah;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;

3. kegiatan yang berhubungan dengan penanganan dan/atau pengendalian banjir; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa Ruang Terbuka Hijau dan penanaman vegetasi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana kekeringan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengembangan hutan dan ekosistem mangrove;
 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana tsunami; dan
 4. pembangunan zona peredam gelombang tsunami.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. penanaman vegetasi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan lahan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengembangan hutan dan ekosistem mangrove;
 2. pengembangan sistem peringatan dini;

3. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana gelombang ekstrim; dan
 4. pembangunan zona peredam gelombang air laut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan bangunan tangkapan air di daerah hulu;
 2. restorasi sungai;
 3. penanaman vegetasi; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana banjir bandang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 91

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian cagar budaya; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan pertanian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi kawasan cagar budaya; dan
 2. kegiatan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu kawasan cagar budaya dan adat budaya masyarakat.

Pasal 92

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman vegetasi pada kawasan tambang;
 2. kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan tambang; dan
 3. infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan tambang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
 2. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan;
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) memiliki kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan pada kawasan resiko gerakan tanah tinggi dan/atau merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada tanpa didahului kajian teknis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. kegiatan penambangan yang berdampak pada mata air penting dan/atau kawasan lindung geologi berdasarkan hasil kajian dan peraturan perundangan; dan
 3. kegiatan pertambangan pada kawasan permukiman perkotaan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan penilaian pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan

- b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (10) Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan penilaian untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 - (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil.
 - (15) pelaku Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 - (16) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (17) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
 - (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan

- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (20) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (22) Hasil penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (23) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (22) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (24) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (25) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 94

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 95

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 96

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal

- berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
 - (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
 - (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
 - (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
 - (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 97

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 98

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 99

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 101

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 102

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 103

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 105

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 106

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 107

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

- sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
 - (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 108

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 109

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan sudah selesai proses pembangunannya, maka izin tersebut dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis; dan

- b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Pebruari 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Pebruari 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 1 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 26-4/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



CATUR HERMONO, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700418 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Ruang Kabupaten memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan.

Dalam konteks wilayah Kabupaten, penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi, kepentingan Kabupaten, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama DPRD Kabupaten Tulungagung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, yang digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah hampir melewati periode lima tahun pertama, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan pemanfaatan ruang terhadap perubahan atau penyimpangan sesuai dinamika pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah yang memuat strategi pengembangan wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan wilayah, acuan bagi investasi, serta arahan bagi sektor dalam menyusun program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Sedangkan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu dibuat kajian evaluasi dan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 sebagai identifikasi awal dan dasar untuk melaksanakan perubahan rencana tata ruang, dimana kajian ini dilakukan untuk mengetahui secara awal kualitas rencana tata ruang wilayah yang ada dan membandingkan rencana tata ruang dengan realisasi

pemanfaatan ruangnya. Pada kajian Peninjauan Kembali yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dihasilkan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 perlu dilakukan revisi untuk dapat dijadikan pedoman penataan ruang dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya dinamika di Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar, maka Peninjauan Kembali RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon di dalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung jangka panjang.

Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (*global trading*); fenomena yang tidak lagi mendudukkan batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun global/internasional di berbagai bidang.

Perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan kebijakan penyusunan RTRW sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, serta beberapa peraturan perundangan baru yang terkait.

Atas dasar hasil kajian Peninjauan Kembali, maka dilakukan kegiatan revisi rencana tata ruang untuk menyempurnakan materi substansi RTRW Kabupaten Tulungagung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Tulungagung berdasarkan PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021, kabupaten Tulungagung terdapat pulau kecil. Pulau di Kabupaten Tulungagung meliputi:

1. Pulau Anak Sosari;
2. Pulau Anak Tamengan;
3. Pulau Anakan;
4. Pulau Batu Kunci;
5. Pulau Batu Mandi;
6. Pulau Batupuyung;
7. Pulau Boyolangu;
8. Pulau Jewuwur;
9. Pulau Karang Payung;
10. Pulau Karangpegat;
11. Pulau Kuncrit;
12. Pulau Segunung;
13. Pulau Selo Lawang;
14. Pulau Siupas;
15. Pulau Solimo;
16. Pulau Solimo Kulon;
17. Pulau Solimo Lor;
18. Pulau Solimo Tengah;
19. Pulau Solimmo Wetan;
20. Pulau Songkalong;
21. Pulau Sosari;
22. Pulau Sruwi
23. Pulau Sruwicil;
24. Pulau Tamengan;
25. Pulau Watu Badhuk;
26. Pulau Watu Badhuk; dan
27. Pulau Watu Pawon.

Pasal 3

Muatan RTRW berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 4

Potensi 94awas merupakan segala kekayaan asli yang dimiliki oleh suatu daerah dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dan dimaksimalkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Huruf a

Agropolitan yang mandiri dan ramah lingkungan merupakan konsep pengembangan agropolitan dimana berdasarkan pada keswadayaan dan berkelanjutan.

Huruf b

Industri dikembangkan dikarenakan merupakan salah satu 94awasa unggulan di kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Struktur pusat pelayanan yang bersinergi adalah konsep pengembangan pusat kegiatan yang saling berhubungan dan berhirarki.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk

melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Delineasi kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah pengaruh.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Arahan kawasan jaringan kereta api mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Sistem jaringan energi termasuk didalamnya terkait dengan fasilitas pendukungnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Unit produksi di Kabupaten Tulungagung meliputi:

c. Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi:

1. IPA Agrowilis terdapat di kecamatan Sendang;
2. IPA Nglorok terdapat di kecamatan Sendang;
3. IPA Jatiwekas terdapat di kecamatan Kauman;
4. IPA Kokek terdapat di kecamatan Pagerwojo; dan
5. IPA Gambiran di Kecamatan Pagerwojo.

d. Broncaptering terdapat di:

1. Kecamatan Campurdarat; dan
2. Kecamatan Rejotangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pasal 26

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Perlindungan setempat di Kabupaten Tulungagung meliputi sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan pantai, dan sempadan waduk/danau.

Penetapan sempadan sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Penetapan sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Penetapan sempadan waduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

Penetapan sempadan mata air sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Klasifikasi pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai rencana tata ruang.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Ketentuan umum zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah Lahan Sawah Dilindungi.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah Lahan Sawah Dilindungi.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kegiatan budidaya lainnya dan/atau kegiatan lain meliputi.

1. Perumahan;
2. Perdagangan jasa;
3. Industri; dan
4. Kepentingan umum meliputi:
 - a) pertahanan dan keamanan nasional;
 - b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c) waduk, bendungan, 100awasan, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d) 100awasan100100, bandar udara, dan terminal;
 - e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i) rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j) fasilitas keselamatan umum;
 - k) pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l) fasilitas 100awasa, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau 100awasa;
 - m) cagar alam dan cagar budaya;
 - n) kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p) prasarana 100awasan100100n atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- q) prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r) pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s) 101awasan 101awasan101 hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t) 101awasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u) 101awasan 101awasan101 yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v) 101awasan pariwisata yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w) 101awasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x) 101awasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah Lahan Sawah Dilindungi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 101awasan pertanian adalah Lahan Sawah Dilindungi.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah Lahan Sawah Dilindungi.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah Lahan Sawah Dilindungi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka (1)

Kajian teknis didasarkan pada kondisi wilayah perencanaan dilengkapi dengan rekayasa teknis dan rekomendasi dalam meminimalisir dampak.

Angka (2)

Kawasan lindung geologi didasarkan pada hasil kajian terbaru dan/atau peraturan perundang-undangan.

Angka (3)

Kawasan permukiman perkotaan didasarkan pada peruntukan pada RTRW.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

Fungsi Ruas Jalan

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
A	Jalan Arteri Primer			37.434,66	37.434,66
1	BTS. KAB. KEDIRI – NGANTRU			5.392,51	5.392,51
2	BTS. KOTA TULUNGAGUNG – BTS. KAB. BLITAR			21.888,71	21.888,71
3	JLN. IR. NGURAH RAI (TULUNGAGUNG)			881,21	881,21
4	JLN. JAYENG KUSUMA (TULUNGAGUNG)			1.627,10	1.627,10
5	JLN. KAPTEN SUJADI (TULUNGAGUNG)			3.500,89	3.500,89
6	JLN. P.B. SUDIRMAN (TULUNGAGUNG)			1.012,84	1.012,84
7	JLN. PAHLAWAN (TULUNGAGUNG)			2.723,62	2.723,62
8	NGANTRU – BTS. KOTA TULUNGAGUNG			407,78	407,78
B	Jalan Kolektor Primer	222.911,51	9.581,79	78.440,29	310.933,59
1	BTS. KAB. TRENGGALEK – BTS. KOTA TULUNGAGUNG			7.406,08	7.406,08
2	DURENAN – PRIGI			11.430,16	11.430,16
3	Jl. ABDUL FATAH	763,92			763,92
4	Jl. BANDUNG – BESUKI	4.930,37			4.930,37
5	Jl. BANDUNG ꦒꦱ꧀ SODO	4.742,22			4.742,22
6	Jl. BESUKI – GAMBIRAN	758,33			758,33
7	Jl. BOYOLANGU – CAMPURDARAT	7.544,19			7.544,19
8	Jl. BOYOLANGU – SANGGRAHAN	2.311,38			2.311,38
9	Jl. CAMPURDARAT – SAWO	5.733,49			5.733,49
10	Jl. CUWIRI – JETAKAN	1.236,51			1.236,51
11	Jl. CUWIRI – KARANGREJO	6.952,39			6.952,39
12	Jl. CUWIRI – MANGUNSARI	2.597,98			2.597,98
13	Jl. CUWIRI – PAGERWOJO	14.945,05			14.945,05
14	Jl. GAMBIRAN – PENAMPEAN	5.772,84			5.772,84
15	Jl. GRAGALAN – PODOREJO	4.541,05			4.541,05
16	Jl. HASANUDDIN	386,29			386,29
17	Jl. JEPUN – SANGGRAHAN	5.237,51			5.237,51
18	Jl. JETAKAN – GEBANG	7.859,14			7.859,14
19	Jl. KAPTEN KASIHIN	725,19			725,19
20	Jl. KARANGREJO – CATUT	5.311,24			5.311,24
21	Jl. KARANGREJO – SENDANG	10.977,20			10.977,20
22	Jl. KARANGSONO – SUMBERDADAP	5.509,19			5.509,19
23	Jl. KARANGTALUN – NGUBALAN	3.997,43			3.997,43
24	Jl. KARANGTALUN – TUMPAKNONGKO	5.655,00			5.655,00
25	Jl. NGRANCE – SODO	4.819,29			4.819,29
26	Jl. NGUJANG – KARANGREJO	2.567,59			2.567,59
27	Jl. NGUNUT – PANJEREJO	3.438,27			3.438,27
28	Jl. PAGERWOJO – GAMBIRAN	2.807,37			2.807,37
29	Jl. PAGERWOJO – JUDEG	7.744,58			7.744,58
30	Jl. PANJEREJO – SELOREJO	2.147,12			2.147,12
31	Jl. PANJEREJO – TENGGONG	2.634,88			2.634,88
32	Jl. PODOREJO – TUNGGANGRI	5.072,46			5.072,46
33	Jl. PUCANGLABAN – MOLANG	8.801,16			8.801,16
34	Jl. PULEREJO – PADANGAN	4.177,36			4.177,36
35	Jl. PULOSARI – BUKUR	6.732,30			6.732,30
36	Jl. SAWO – GAMBIRAN	3.459,60			3.459,60
37	Jl. SAWO – TUMPAKMERGO	4.537,62			4.537,62
38	Jl. SELOREJO – NGUBALAN	3.050,21			3.050,21
39	Jl. SELOREJO – TUNGGANGRI	4.153,98			4.153,98
40	Jl. SENDANG – PENAMPEAN	8.221,86			8.221,86
41	Jl. SODO – CAMPURDARAT	3.080,67			3.080,67
42	Jl. SRIKATON – DARUNGAN	2.056,83			2.056,83
43	Jl. SRIKATON – KALIBOTO	2.314,59			2.314,59

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
44	Jl. SUMBERDADAP – APAKBRONDOL	5.203,09			5.203,09
45	Jl. TAMANAN – BOYOLANGU	5.203,26			5.203,26
46	Jl. TANGGUNGUNUNG – REJOSARI	9.529,33			9.529,33
47	Jl. TENGGONG – NGUBALAN	3.619,94			3.619,94
48	Jl. TUMPAKMERGO – TANGGUNGUNUNG	3.728,57			3.728,57
49	Jl. TUNGGANGRI – KARANGTALUN	5.321,64			5.321,64
50	JLN. PATTIMURA (TULUNGAGUNG)			1.906,90	1.906,90
51	JLN. SUPRIADI (TULUNGAGUNG)			598,53	598,53
52	JLN. YOS SUDARSO (TULUNGAGUNG)			926,99	926,99
53	NGANTRU – BTS. KAB. BLITAR		9.581,79		9.581,79
54	Prigi – Pantai Sine – Sendang Biru			56.171,64	56.171,64
C	Jalan Kolektor Sekunder	65.499,95			65.499,95
1	Bendiljati Wetan – Bukur	2.368,32			2.368,32
2	Bendungan – Bono	4.184,49			4.184,49
3	Bendungan – Tiudan	3.797,85			3.797,85
4	Bono – Wajak Lor	4.101,22			4.101,22
5	Bungur – Pojok	12.061,16			12.061,16
6	Jl. AGUS SALIM	831,74			831,74
7	Jl. Yogyakarta YANI BARAT	502,01			502,01
8	Jl. Yogyakarta YANI TIMUR	726,63			726,63
9	Jl. DESA RINGINPITU 9	459,91			459,91
10	Jl. Dr. SUTOMO	778,59			778,59
11	Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Gg. I	2.541,78			2.541,78
12	Jl. KEPATIHAN – BUKUR	5.036,14			5.036,14
13	Jl. KH WAHID HASYIM	452,20			452,20
14	Jl. LETJEND SUPRAPTO	966,02			966,02
15	Jl. MAYJEND SUNGKONO	735,32			735,32
16	Jl. MT HARYONO	2.188,76			2.188,76
17	Jl. PAGERWOJO – SAMAR	2.434,98			2.434,98
18	Jl. PANGERAN DIPONEGORO	779,75			779,75
19	Jl. RA.KARTINI	570,82			570,82
20	Jl. TEUKU UMAR	519,26			519,26
21	Jl. WR.SUPRATMAN	768,30			768,30
22	Srikaton – Pojok	8.043,29			8.043,29
23	Tiudan – Bungur	4.634,38			4.634,38
24	Wajak Lor – Bendiljati Wetan	6.017,02			6.017,02
D	Jalan Lokal Primer	601.426,00			601.426,00
1	Jl. APAKBRONDOL – KALIGENTONG	8.128,61			8.128,61
2	Jl. APAKBRONDOL – PLANDIREJO	2.542,84			2.542,84
3	Jl. ARYOJEDING – TEGALREJO	1.472,17			1.472,17
4	Jl. BALEREJO – BATANGSAREN	2.196,25			2.196,25
5	Jl. BALESONO – KALIDAWIR	4.006,47			4.006,47
6	Jl. BANDUNG – WATESKROYO	1.533,81			1.533,81
7	Jl. BANDUNG ꦒꦱ꧀ꦱꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ	1.354,09			1.354,09
8	Jl. BANYUURIP – WINONG	4.339,06			4.339,06
9	Jl. BATANGSAREN – JATIMULYO	1.993,88			1.993,88
10	Jl. BENDILJATI WETAN – SAMBIJAJAR	2.019,79			2.019,79
11	Jl. BENDILWUNGU – PANDANSARI	2.869,70			2.869,70
12	Jl. BESUKI – SAWENTAR	6.574,12			6.574,12
13	Jl. BESUKI – WATULIMO	9.891,48			9.891,48
14	Jl. BOLOREJO – KAUMAN	1.516,06			1.516,06
15	Jl. BONO – GESIKAN	3.323,51			3.323,51
16	Jl. BOYOLANGU – KENDALBULUR	1.457,62			1.457,62
17	Jl. BUNGUR – KEDOYO	10.483,98			10.483,98
18	Jl. BUNGUR – SEGAWÉ	6.802,21			6.802,21
19	Jl. BUNTARAN – TENGGUR	2.488,25			2.488,25
20	Jl. CAMPURDARAT – PAKISREJO	4.032,38			4.032,38

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
21	Jl. CAMPURDARAT – WATES	3.966,30			3.966,30
22	Jl. CATUT – JATIREJO	3.121,21			3.121,21
23	Jl. DESA BUKUR 2	798,87			798,87
24	Jl. DESA GEMPOLAN 4	1.908,09			1.908,09
25	Jl. DESA GENDINGAN 1	1.081,57			1.081,57
26	Jl. DESA NGRANTI 1	1.371,79			1.371,79
27	Jl. DESA PLOSOKANDANG 5 (Gragalan Ke Utara)	1.559,63			1.559,63
28	Jl. DESA RINGINPITU 1	899,03			899,03
29	Jl. DESA SUMBERDADI 2	1.056,66			1.056,66
30	Jl. DESA TALUNKULON	1.111,41			1.111,41
31	Jl. DESA TUNGGULSARI 3	1.538,11			1.538,11
32	Jl. DOMASAN – SAMBIDOPLANG	1.962,94			1.962,94
33	Jl. DONO – KROSOK	5.220,03			5.220,03
34	Jl. DONO – PICISAN	5.778,41			5.778,41
35	Jl. GAMBIRAN – GONDANGGUNUNG	2.508,70			2.508,70
36	Jl. GAMBIRAN – POPOH	4.755,85			4.755,85
37	Jl. GANDONG – BANTENGAN	6.429,21			6.429,21
38	Jl. GANDONG – NGEPEH 1	1.932,53			1.932,53
39	Jl. GANDONG – PAKEL	4.992,91			4.992,91
40	Jl. GANDONG – SANAN	4.591,47			4.591,47
41	Jl. GEBANG – SANAN	1.988,47			1.988,47
42	Jl. GEBANG – NGEBONG	4.766,72			4.766,72
43	Jl. GEDANGAN – PUNJUL	1.651,40			1.651,40
44	Jl. GEDANGAN – SUKOWIDODO	2.211,88			2.211,88
45	Jl. GEDANGSEWU – MOYOKETEN	1.622,59			1.622,59
46	Jl. GEGER – KEDOYO 1	5.040,16			5.040,16
47	Jl. GEMPOLAN – MALASAN	557,49			557,49
48	Jl. GERBO – POPOH	974,38			974,38
49	Jl. GERBO – SIDEM	1.546,61			1.546,61
50	Jl. GESIKAN – GEBANG	2.348,82			2.348,82
51	Jl. GLEDUG – KENDALBULUR	5.188,09			5.188,09
52	Jl. GONDANG – DUKUH	2.721,28			2.721,28
53	Jl. GONDANG – KEDUNGSOKO	3.746,64			3.746,64
54	Jl. GONDOSULI – MACANBANG	1.433,31			1.433,31
55	Jl. JARAKAN – GONDANG	2.389,96			2.389,96
56	Jl. JARAKAN – WONOREJO	7.319,56			7.319,56
57	Jl. JATIMULYO – KATES	2.655,33			2.655,33
58	Jl. JELI – PICISAN	4.941,07			4.941,07
59	Jl. JENGGLIK – JAJAR	1.762,04			1.762,04
60	Jl. JUNJUNG – PAGERSARI	6.643,81			6.643,81
61	Jl. KACANGAN – KARANGSONO	3.214,83			3.214,83
62	Jl. KALANGAN – REJOTANGAN	6.937,31			6.937,31
63	Jl. KALIGENTONG – KRENGGAN	2.668,19			2.668,19
64	Jl. KALITALUN – SINE	12.128,45			12.128,45
65	Jl. KALITELU – NOTOREJO	2.003,62			2.003,62
66	Jl. KARANGANOM – TIUDAN	2.507,86			2.507,86
67	Jl. KARANGREJO – PUNJUL	3.190,14			3.190,14
68	Jl. KARANGREJO – SUKODONO	1.264,80			1.264,80
69	Jl. KARANGTALUN – WINONG	6.144,60			6.144,60
70	Jl. KATES – SEGAWÉ	4.848,95			4.848,95
71	Jl. KEBOIRENG – NGLARAP	3.457,48			3.457,48
72	Jl. KEDUNGSOKO – GESIKAN	7.534,04			7.534,04
73	Jl. KENDALBULUR – GESIKAN	2.717,95			2.717,95
74	Jl. KENDALBULUR – POJOK	2.955,37			2.955,37
75	Jl. KEPUH – WONOREJO	3.462,99			3.462,99
76	Jl. KEPUHREJO – BATOKAN	1.988,18			1.988,18
77	Jl. KEPUHREJO – POJOK	3.523,20			3.523,20

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
78	Jl. KETANON – SIMO	932,47			932,47
79	Jl. KI HAJAR DEWANTORO	773,72			773,72
80	Jl. KRADINAN – GONDANGGUNUNG	2.649,21			2.649,21
81	Jl. KRADINAN – SIDOMULYO	4.666,07			4.666,07
82	Jl. KROSOK – NGLURUP	2.511,18			2.511,18
83	Jl. KROSOK – NGLUTUNG	5.634,96			5.634,96
84	Jl. LEMBUPETENG – MOYOKETEN	1.948,32			1.948,32
85	Jl. LODERESAN – SUMBERDADI	2.065,09			2.065,09
86	Jl. MANGUNSARI – BUNGUR	4.429,31			4.429,31
87	Jl. MOJOARUM – SIDEM	7.584,42			7.584,42
88	Jl. MOJOARUM – TIUDAN	1.024,99			1.024,99
89	Jl. MOJOSARI – BANARAN	1.521,83			1.521,83
90	Jl. MOJOSARI – GENDER	2.354,88			2.354,88
91	Jl. MOJOSARI – TPA	5.693,87			5.693,87
92	Jl. MULYOSARI – GUNUNG TUGEL	5.720,60			5.720,60
93	Jl. MULYOSARI – SEGAWÉ	1.321,87			1.321,87
94	Jl. NGANTRU – BATOKAN	3.338,89			3.338,89
95	Jl. NGANTRU – PADANGAN	3.363,00			3.363,00
96	Jl. NGLURUP – TUMPAKPRING	1.559,41			1.559,41
97	Jl. NGLUTUNG – DONO	3.172,83			3.172,83
98	Jl. NGREMANG – PURWODADI	4.494,42			4.494,42
99	Jl. NGUNGGAHAN – SUKOANYAR	5.270,26			5.270,26
100	Jl. NGUNUT – DOROAMPEL	8.877,12			8.877,12
101	Jl. NGUNUT – KACANGAN	4.088,44			4.088,44
102	Jl. NGUNUT – PODOREJO	6.346,45			6.346,45
103	Jl. NYAWANGAN – BERINGIN	3.781,38			3.781,38
104	Jl. NYAWANGAN – GENUK	3.080,71			3.080,71
105	Jl. PADANGAN – SRIKATON	4.229,92			4.229,92
106	Jl. PAGERSARI – JOHO	3.834,42			3.834,42
107	Jl. PAGERWOJO – GONDANGGUNUNG	3.947,80			3.947,80
108	Jl. PAKEL – NGEBONG	1.387,66			1.387,66
109	Jl. PAKEL – WONODADI (BLITAR)	1.386,33			1.386,33
110	Jl. PAKISREJO – TUMPAKMERGO	4.228,81			4.228,81
111	Jl. PAKISREJO – WINONG	8.436,26			8.436,26
112	Jl. PANJEREJO – TENGGUR 1	3.236,31			3.236,31
113	Jl. PASAR SENGGOL – BULUSARI	2.703,94			2.703,94
114	Jl. PATOMAN – SIDOMULYO	1.849,36			1.849,36
115	Jl. PICISAN – NYAWANGAN	6.729,78			6.729,78
116	Jl. PLANDAAN – BORO	5.864,38			5.864,38
117	Jl. PLOSOKANDANG – RINGINPITU	1.841,26			1.841,26
118	Jl. PLOSOKANDANG – TANJUNGSARI 2	1.526,32			1.526,32
119	Jl. PODOREJO – JUNJUNG	555,64			555,64
120	Jl. POJOK – BATOKAN	4.167,30			4.167,30
121	Jl. PULOSARI – PURWOREJO	2.058,04			2.058,04
122	Jl. PUNJUL – PICISAN	6.561,11			6.561,11
123	Jl. PURWOREJO – DOMASAN	3.480,07			3.480,07
124	Jl. REJOAGUNG – PASAR SENGGOL	2.412,25			2.412,25
125	Jl. REJOSARI – SINE	8.978,29			8.978,29
126	Jl. REJOTANGAN – KANDUNG	8.730,22			8.730,22
127	Jl. REJOTANGAN – KATES	3.940,94			3.940,94
128	Jl. SAMAR – WONOREJO	4.446,04			4.446,04
129	Jl. SANGGRAHAN – JUNJUNG	1.419,43			1.419,43
130	Jl. SEGAWÉ – GAMBIRAN	4.886,72			4.886,72
131	Jl. SEGAWÉ – KARANGANOM	2.380,29			2.380,29
132	Jl. SEGAWÉ – PENJOR	4.227,54			4.227,54
133	Jl. SELOREJO – SUMBERRINGIN	1.514,85			1.514,85
134	Jl. SEMBON – SUKOWIDODO	1.307,37			1.307,37

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
135	Jl. SENDANG – SUMBERPANDAN	3.866,06			3.866,06
136	Jl. SERUT – KEPUH	2.102,82			2.102,82
137	Jl. SUKOANYAR – GOMBANG	1.803,89			1.803,89
138	Jl. SUKOREJO – JELI	1.948,45			1.948,45
139	Jl. SUKOWIDODO – NGLUTUNG	5.051,02			5.051,02
140	Jl. SULTAN AGUNG Gg. V	2.111,00			2.111,00
141	Jl. SUMBERDADAP - PANGGUNGDUWET (KAB. BLITAR)	510,96			510,96
142	Jl. SUMBERDADAP – NGAMPON	8.729,30			8.729,30
143	Jl. SUMBERDADI – PULOTONDO	3.402,69			3.402,69
144	Jl. SUMBERDADI – TAMBAKREJO	1.946,48			1.946,48
145	Jl. SUMBERINGIN KIDUL – PANDANSARI	2.796,44			2.796,44
146	Jl. SUWARU – TULUNGREJO	3.813,96			3.813,96
147	Jl. TALANG – CERME	3.402,10			3.402,10
148	Jl. TAMBAKREJO – PODOREJO	975,67			975,67
149	Jl. TANJUNGSARI – DONO	2.454,54			2.454,54
150	Jl. TAPAN – BANGOAN	3.900,07			3.900,07
151	Jl. TAWANG – PAGERSARI	4.619,63			4.619,63
152	Jl. TEGALREJO – TANEN	3.217,12			3.217,12
153	Jl. TENGGONG – PURWODADI	6.428,65			6.428,65
154	Jl. TENGGUR – REJOTANGAN	4.421,24			4.421,24
155	Jl. TENGGUR – SUKOREJO WETAN	2.795,03			2.795,03
156	Jl. TPA – SEGAWÉ	4.227,80			4.227,80
157	Jl. TUGU – NYAWANGAN	6.100,13			6.100,13
158	Jl. TULUNGREJO – PABRIK KARET	10.738,69			10.738,69
159	Jl. TUMPAKMERGO – BRUMBUN	8.725,98			8.725,98
160	Jl. TUMPAKNONGKO – KALIGENTONG	1.949,63			1.949,63
161	Jl. TUNGGANGRI – BETAK 1	2.984,56			2.984,56
162	Jl. TUNGGULSARI - SUMBERDADI	3.097,88			3.097,88
163	Jl. WAJAK KIDUL – BENDILWUNGU	4.870,94			4.870,94
164	Jl. WAJAK LOR – DOROAMPEL	3.777,31			3.777,31
165	Jl. WATES – BETAK	1.937,23			1.937,23
166	Jl. WATES – MIRIGAMBAR	3.254,04			3.254,04
167	Jl. WONOREJO – TANJUNGSARI	1.321,76			1.321,76
E	Jalan Lokal Sekunder	23.500,23			23.500,23
1	Jl. ADE IRMA SURYANI	543,24			543,24
2	Jl. Yogyakarta YANI TIMUR Gg. III	835,88			835,88
3	Jl. BAGO – PLOSOKANDANG	2.731,71			2.731,71
4	Jl. BASUKI RAHMAT	606,56			606,56
5	Jl. BOTORAN TIMUR	762,73			762,73
6	Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO	379,39			379,39
7	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 1	588,34			588,34
8	Jl. LAKSDA ADI SUCIPTO	461,45			461,45
9	Jl. LEMBU PETENG – PASAR NGEMPLAK	2.130,57			2.130,57
10	Jl. MH. TAMRIN	197,57			197,57
11	Jl. MOCH YAMIN	1.102,93			1.102,93
12	Jl. P. ANTASARI	457,13			457,13
13	Jl. PAHLAWAN Gg. III	998,39			998,39
14	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN Gg. VII	1.018,14			1.018,14
15	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN Gg. VIII	995,85			995,85
16	Jl. PASAR BURUNG – MOYOKETEN	2.568,47			2.568,47
17	Jl. RINGINPITU – BUKUR	4.443,02			4.443,02
18	Jl. RINGINPITU – REJOAGUNG (RS. dr. Iskak ke utara)	719,89			719,89
19	Jl. URIP SUMOHARJO	1.046,71			1.046,71
20	Jl. YOS SUDARSO Gg. I	912,27			912,27
F	Jalan Lingkungan Primer	1.466.923,98			1.466.923,98
1	Desa Aryojeding	3.790,58			3.790,58
2	Desa Babadan	2.308,26			2.308,26

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
3	Desa Bago	835,49			835,49
4	Desa Balerejo	1.000,81			1.000,81
5	Desa Balesono	1.384,89			1.384,89
6	Desa Banaran	1.332,97			1.332,97
7	Desa Bangoan	3.192,05			3.192,05
8	Desa Bangunjaya	918,08			918,08
9	Desa Bangunmulyo	400,90			400,90
10	Desa Banjarejo	5.396,21			5.396,21
11	Desa Banjarsari	4.387,69			4.387,69
12	Desa Bantengan	4.507,06			4.507,06
13	Desa Banyuurip	6.444,26			6.444,26
14	Desa Batangsaren	1.885,92			1.885,92
15	Desa Batokan	2.562,46			2.562,46
16	Desa Beji	409,26			409,26
17	Desa Bendiljati Kulon	5.233,81			5.233,81
18	Desa Bendiljati Wetan	2.477,30			2.477,30
19	Desa Bendilwungu	1.805,92			1.805,92
20	Desa Bendosari	4.414,07			4.414,07
21	Desa Bendungan	311,49			311,49
22	Desa Besole	4.512,23			4.512,23
23	Desa Besuki	639,51			639,51
24	Desa Betak	4.514,03			4.514,03
25	Desa Blendis	395,61			395,61
26	Desa Blimbing	2.381,52			2.381,52
27	Desa Bono	5.032,84			5.032,84
28	Desa Boro	1.646,69			1.646,69
29	Desa Botoran	1.132,44			1.132,44
30	Desa Boyolangu	4.608,86			4.608,86
31	Desa Bukur	2.145,60			2.145,60
32	Desa Bulus	700,90			700,90
33	Desa Bulusari	1.889,79			1.889,79
34	Desa Bungur	9.579,81			9.579,81
35	Desa Buntaran	4.807,51			4.807,51
36	Desa Campurdarat	4.156,58			4.156,58
37	Desa Demuk	10.378,91			10.378,91
38	Desa Domasan	3.701,82			3.701,82
39	Desa Dono	1.534,04			1.534,04
40	Desa Doroampel	4.531,96			4.531,96
41	Desa Dukuh	412,90			412,90
42	Desa Duwet	1.411,69			1.411,69
43	Desa Gamping	5.145,25			5.145,25
44	Desa Gandong	1.930,60			1.930,60
45	Desa Gebang	3.125,24			3.125,24
46	Desa Gedangan	2.538,90			2.538,90
47	Desa Gedangsewu	562,08			562,08
48	Desa Geger	1.407,42			1.407,42
49	Desa Gempolan	384,50			384,50
50	Desa Gendingan	222,48			222,48
51	Desa Gesikan	5.369,58			5.369,58
52	Desa Gilang	2.121,83			2.121,83
53	Desa Jabalsari	9.321,79			9.321,79
54	Desa Jabon	2.439,60			2.439,60
55	Desa Jatidowo	2.147,51			2.147,51
56	Desa Jatimulyo	1.580,32			1.580,32
57	Desa Jeli	2.955,02			2.955,02
58	Desa Jengglungharjo	1.033,30			1.033,30
59	Desa Joho	6.316,44			6.316,44

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
60	Desa Junjung	2.038,20			2.038,20
61	Desa Kacangan	2.068,53			2.068,53
62	Desa Kalangan	6.326,92			6.326,92
63	Desa Kalangbret	968,46			968,46
64	Desa Kalibatur	5.930,31			5.930,31
65	Desa Kalidawe	4.408,55			4.408,55
66	Desa Kalidawir	4.829,18			4.829,18
67	Desa Kaligentong	3.752,86			3.752,86
68	Desa Karanganom	1.903,78			1.903,78
69	Desa Karangrejo	2.964,52			2.964,52
70	Desa Karang Sari	5.427,48			5.427,48
71	Desa Karangsono	777,20			777,20
72	Desa Karangtalun	5.288,28			5.288,28
73	Desa Karangwaru	1,26			1,26
74	Desa Kates	2.803,21			2.803,21
75	Desa Kauman	464,79			464,79
76	Desa Keboireng	4.230,11			4.230,11
77	Desa Kedoyo	2.334,91			2.334,91
78	Desa Kedungcangkring	1.048,19			1.048,19
79	Desa Kedungwilut	1.113,40			1.113,40
80	Desa Kendalbulur	1.775,63			1.775,63
81	Desa Kepuh	3,88			3,88
82	Desa Kepuhrejo	3.754,31			3.754,31
83	Desa Kesambi	2.017,63			2.017,63
84	Desa Kiping	1.278,92			1.278,92
85	Desa Kresikan	7.448,61			7.448,61
86	Desa Kromasan	5.302,67			5.302,67
87	Desa Krosok	895,65			895,65
88	Desa Loderesan	4.056,79			4.056,79
89	Desa Macanbang	1.255,96			1.255,96
90	Desa Majan	2.347,27			2.347,27
91	Desa Manding	2.768,62			2.768,62
92	Desa Mangunsari	171,92			171,92
93	Desa Mergayu	1.903,70			1.903,70
94	Desa Mirigambar	6.758,98			6.758,98
95	Desa Mojoagung	647,52			647,52
96	Desa Mojoarum	1.555,86			1.555,86
97	Desa Moyoketen	939,02			939,02
98	Desa Mulyosari	113,42			113,42
99	Desa Ngantru	1.664,09			1.664,09
100	Desa Ngebong	930,23			930,23
101	Desa Ngentrong	2.954,94			2.954,94
102	Desa Ngepoh	4.137,54			4.137,54
103	Desa Nglampir	4.401,18			4.401,18
104	Desa Nglurup	277,43			277,43
105	Desa Nglutung	5.144,56			5.144,56
106	Desa Ngrance	1.502,28			1.502,28
107	Desa Ngranti	3.030,78			3.030,78
108	Desa Ngubalan	4.190,68			4.190,68
109	Desa Ngujang	270,00			270,00
110	Desa Ngunggahan	2.568,47			2.568,47
111	Desa Ngunut	1.286,24			1.286,24
112	Desa Nyawangan	5.116,11			5.116,11
113	Desa Padangan	2.783,12			2.783,12
114	Desa Pagersari	1.773,87			1.773,87
115	Desa Pagerwojo	77,88			77,88
116	Desa Pakel	3.252,89			3.252,89

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
117	Desa Pakisaji	4.313,99			4.313,99
118	Desa Pakisrejo	3.583,72			3.583,72
119	Desa Pandansari	6.314,68			6.314,68
120	Desa Panggungkalak	3.760,13			3.760,13
121	Desa Panggungrejo	464,41			464,41
122	Desa Panggunguni	7.824,45			7.824,45
123	Desa Panjerejo	4.839,51			4.839,51
124	Desa Pelem	3.137,56			3.137,56
125	Desa Picisan	3.743,75			3.743,75
126	Desa Pinggirsari	3.435,38			3.435,38
127	Desa Plosokandang	559,03			559,03
128	Desa Podorejo	292,24			292,24
129	Desa Pojok	6.874,93			6.874,93
130	Desa Pucanglaban	4.146,63			4.146,63
131	Desa Pucung Kidul	1.378,10			1.378,10
132	Desa Pucung Lor	4.206,37			4.206,37
133	Desa Pulerejo	2.348,78			2.348,78
134	Desa Pulosari	10.210,12			10.210,12
135	Desa Pulotondo	808,26			808,26
136	Desa Punjul	5.276,14			5.276,14
137	Desa Purworejo	2.164,22			2.164,22
138	Desa Rejoagung	2.458,94			2.458,94
139	Desa Rejosari	4.400,12			4.400,12
140	Desa Rejotangan	4.977,42			4.977,42
141	Desa Ringinpitu	3.951,84			3.951,84
142	Desa Salakkembang	1.194,43			1.194,43
143	Desa Samar	7.583,18			7.583,18
144	Desa Sambidoplang	76,48			76,48
145	Desa Sambijajar	2.753,51			2.753,51
146	Desa Sambirobyong	2.585,59			2.585,59
147	Desa Sambitan	2.028,97			2.028,97
148	Desa Sanan	772,51			772,51
149	Desa Sanggrahan	528,79			528,79
150	Desa Sawo	3.204,11			3.204,11
151	Desa Sebalor	2.955,48			2.955,48
152	Desa Sedayugunung	2.105,50			2.105,50
153	Desa Segawe	2.501,61			2.501,61
154	Desa Sembon	2.414,22			2.414,22
155	Desa Sepatan	156,53			156,53
156	Desa Serut	734,15			734,15
157	Desa Sidomulyo	3.810,72			3.810,72
158	Desa Sidorejo	759,30			759,30
159	Desa Simo	178,68			178,68
160	Desa Singgit	480,18			480,18
161	Desa Siyotobagus	233,84			233,84
162	Desa Sobontoro	1.886,30			1.886,30
163	Desa Sodo	1.275,37			1.275,37
164	Desa Soko	836,44			836,44
165	Desa Srikaton	3.186,98			3.186,98
166	Desa Sukerejo Wetan	10.009,42			10.009,42
167	Desa Sukoanyar	1.110,01			1.110,01
168	Desa Sukodono	488,51			488,51
169	Desa Sukoharjo	2.500,87			2.500,87
170	Desa Sukorejo	1.688,32			1.688,32
171	Desa Sukorejo Kulon	1.385,26			1.385,26
172	Desa Sukowidodo	373,36			373,36
173	Desa Sukowiyono	3.178,27			3.178,27

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
174	Desa Sumberagung	5.229,51			5.229,51
175	Desa Sumberbendo	787,74			787,74
176	Desa Sumberdadap	4.462,16			4.462,16
177	Desa Sumberdadi	7.595,27			7.595,27
178	Desa Sumberejo Wetan	2.170,59			2.170,59
179	Desa Sumberingin Kidul	2.995,90			2.995,90
180	Desa Sumberingin Kulon	325,49			325,49
181	Desa Sumberjo Kulon	3.201,21			3.201,21
182	Desa Suwaluh	1.219,39			1.219,39
183	Desa Suwaru	458,17			458,17
184	Desa Talang	1.777,19			1.777,19
185	Desa Talun Kulon	5.104,43			5.104,43
186	Desa Tambakrejo	3.374,73			3.374,73
187	Desa Tamban	929,41			929,41
188	Desa Tanen	8.756,28			8.756,28
189	Desa Tanggulkundung	1.016,78			1.016,78
190	Desa Tanggulwelahan	404,66			404,66
191	Desa Tanggung	4.017,57			4.017,57
192	Desa Tanggunggunung	2.935,26			2.935,26
193	Desa Tanjung	569,14			569,14
194	Desa Tanjungsari	2.229,30			2.229,30
195	Desa Tapan	1.826,46			1.826,46
196	Desa Tawing	1.270,38			1.270,38
197	Desa Tegalrejo	4.386,28			4.386,28
198	Desa Tenggarejo	6.712,78			6.712,78
199	Desa Tenggong	763,42			763,42
200	Desa Tenggur	5.570,40			5.570,40
201	Desa Tertek	0,57			0,57
202	Desa Tiudan	2.615,59			2.615,59
203	Desa Tugu	3.522,05			3.522,05
204	Desa Tulungrejo	6.063,13			6.063,13
205	Desa Tunggangri	4.710,79			4.710,79
206	Desa Tunggulsari	1.871,17			1.871,17
207	Desa Wajak Kidul	39,26			39,26
208	Desa Wajak Lor	2.497,28			2.497,28
209	Desa Wates	11.820,89			11.820,89
210	Desa Wateskroyo	3.184,50			3.184,50
211	Desa Waung	5.804,25			5.804,25
212	Desa Winong	4.820,57			4.820,57
213	Desa Wonorejo	9.288,04			9.288,04
214	Jl. ADIL NGUNUT	1.120,52			1.120,52
215	Jl. ARYOJEDING – BANJAREJO 1	1.609,40			1.609,40
216	Jl. ARYOJEDING – BANJAREJO 2	1.468,11			1.468,11
217	Jl. ARYOJEDING – JATIDOWO	1.605,79			1.605,79
218	Jl. ARYOJEDING – REJOTANGAN	3.242,31			3.242,31
219	Jl. BABADAN – PERSILAN	6.839,60			6.839,60
220	Jl. BABADAN – SEGAWE	971,82			971,82
221	Jl. BALEREJO – BENDO	1.404,77			1.404,77
222	Jl. BALESONO – PANDANSARI	1.981,73			1.981,73
223	Jl. BANARAN – BUNGUR	758,89			758,89
224	Jl. BANGUNJAYA – SANAN	1.035,42			1.035,42
225	Jl. BANGUNMULYO – PECUK 1	1.403,02			1.403,02
226	Jl. BANGUNMULYO – PECUK 2	1.055,64			1.055,64
227	Jl. BANJAREJO – JATIDOWO	1.962,42			1.962,42
228	Jl. BANTENGAN – TALUNKULON	1.766,44			1.766,44
229	Jl. BATOKAN – MOJOAGUNG	891,21			891,21
230	Jl. BENDILWUNGU – MIRIGAMBAR	823,60			823,60

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
231	Jl. BENDILWUNGU – TRENCENG 1	2.948,67			2.948,67
232	Jl. BENDILWUNGU – TRENCENG 2	1.270,91			1.270,91
233	Jl. BENDOSARI – PULEREJO	1.096,41			1.096,41
234	Jl. BETAK – JOHO	3.629,34			3.629,34
235	Jl. BLIMBING – SUMBERAGUNG	1.774,85			1.774,85
236	Jl. BLIMBING – TEGALREJO	2.979,32			2.979,32
237	Jl. BODOWALUH – SUKOWIYONO	1.893,05			1.893,05
238	Jl. BOLOREJO – MOJOSARI	1.654,20			1.654,20
239	Jl. BOLOREJO – WONOKROMO	1.093,59			1.093,59
240	Jl. BOYOLANGU – PUCUNG KIDUL	1.511,63			1.511,63
241	Jl. BUKUR – SAMBIROBYONG	1.688,30			1.688,30
242	Jl. BULUS – SURUHAN LOR	2.109,97			2.109,97
243	Jl. CANDI GAYATRI	1.495,59			1.495,59
244	Jl. CEMPOKO – PATUK	2.036,01			2.036,01
245	Jl. DAM BOYOLANGU - WAJAK KIDUL	2.078,24			2.078,24
246	Jl. DEMUK – STASIUN TVRI	1.661,88			1.661,88
247	Jl. DESA ARYOJEDING 1	944,48			944,48
248	Jl. DESA ARYOJEDING 2	838,49			838,49
249	Jl. DESA BABADAN	788,36			788,36
250	Jl. DESA BALEREJO 1	581,69			581,69
251	Jl. DESA BALEREJO 2	828,56			828,56
252	Jl. DESA BALESONO 1	768,37			768,37
253	Jl. DESA BALESONO 2	1.024,09			1.024,09
254	Jl. DESA BANDUNG 1	602,08			602,08
255	Jl. DESA BANDUNG 2	559,54			559,54
256	Jl. DESA BANGOAN 1	1.496,21			1.496,21
257	Jl. DESA BANGOAN 10	779,82			779,82
258	Jl. DESA BANGOAN 2	1.361,42			1.361,42
259	Jl. DESA BANGOAN 3	329,42			329,42
260	Jl. DESA BANGOAN 4	727,19			727,19
261	Jl. DESA BANGOAN 5	328,82			328,82
262	Jl. DESA BANGOAN 6	1.717,79			1.717,79
263	Jl. DESA BANGOAN 7	568,18			568,18
264	Jl. DESA BANGOAN 8	539,87			539,87
265	Jl. DESA BANGOAN 9	708,65			708,65
266	Jl. DESA BANGUNJAYA 1	375,56			375,56
267	Jl. DESA BANGUNJAYA 2	668,09			668,09
268	Jl. DESA BANGUNJAYA 3	657,31			657,31
269	Jl. DESA BANGUNMULYO 1	722,03			722,03
270	Jl. DESA BANGUNMULYO 2	1.015,74			1.015,74
271	Jl. DESA BANGUNMULYO 3	1.081,15			1.081,15
272	Jl. DESA BANJAREJO	803,33			803,33
273	Jl. DESA BANJARSARI 1	1.187,43			1.187,43
274	Jl. DESA BANJARSARI 2	564,07			564,07
275	Jl. DESA BANJARSARI 3	864,99			864,99
276	Jl. DESA BANJARSARI 4	1.071,48			1.071,48
277	Jl. DESA BANJARSARI 5	371,51			371,51
278	Jl. DESA BANJARSARI 6	2.611,40			2.611,40
279	Jl. DESA BANJARSARI 7	1.375,03			1.375,03
280	Jl. DESA BANTENGAN	1.055,91			1.055,91
281	Jl. DESA BATANGSAREN 1	683,04			683,04
282	Jl. DESA BATANGSAREN 2	948,12			948,12
283	Jl. DESA BATANGSAREN 3	564,80			564,80
284	Jl. DESA BATANGSAREN 4	267,99			267,99
285	Jl. DESA BATANGSAREN 5	922,40			922,40
286	Jl. DESA BATANGSAREN 6	172,39			172,39
287	Jl. DESA BATOKAN 1	929,59			929,59

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
288	Jl. DESA BATOKAN 2	514,66			514,66
289	Jl. DESA BEJI 1	369,14			369,14
290	Jl. DESA BEJI 2	286,19			286,19
291	Jl. DESA BEJI 3	343,43			343,43
292	Jl. DESA BENDILJATI KULON	878,81			878,81
293	Jl. DESA BENDILJATI WETAN	720,38			720,38
294	Jl. DESA BENDOSARI	2.384,96			2.384,96
295	Jl. DESA BENDUNGAN 1	997,91			997,91
296	Jl. DESA BENDUNGAN 2	427,65			427,65
297	Jl. DESA BLENDIS 1	545,56			545,56
298	Jl. DESA BLENDIS 2	1.644,40			1.644,40
299	Jl. DESA BOLOREJO	1.143,14			1.143,14
300	Jl. DESA BONO 1 (BOYOLANGU)	1.736,60			1.736,60
301	Jl. DESA BONO 2 (BOYOLANGU)	1.613,20			1.613,20
302	Jl. DESA BONO 3 (BOYOLANGU)	1.750,67			1.750,67
303	Jl. DESA BONO 4 (BOYOLANGU)	494,48			494,48
304	Jl. DESA BONO 5 (BOYOLANGU)	366,57			366,57
305	Jl. DESA BONO 6 (BOYOLANGU)	567,78			567,78
306	Jl. DESA BORO 1	860,42			860,42
307	Jl. DESA BORO 2	810,94			810,94
308	Jl. DESA BORO 3	585,63			585,63
309	Jl. DESA BORO 4	1.111,47			1.111,47
310	Jl. DESA BORO 5	563,20			563,20
311	Jl. DESA BORO 6	419,65			419,65
312	Jl. DESA BORO 7	1.096,84			1.096,84
313	Jl. DESA BORO 8	1.711,62			1.711,62
314	Jl. DESA BOYOLANGU 1	760,23			760,23
315	Jl. DESA BOYOLANGU 2	1.001,38			1.001,38
316	Jl. DESA BOYOLANGU 3	249,76			249,76
317	Jl. DESA BOYOLANGU 4	475,86			475,86
318	Jl. DESA BUKUR 1	1.334,52			1.334,52
319	Jl. DESA BUKUR 3	320,93			320,93
320	Jl. DESA BULUSARI	594,30			594,30
321	Jl. DESA BUNGUR 1	1.462,75			1.462,75
322	Jl. DESA BUNGUR 2	1.042,38			1.042,38
323	Jl. DESA BUNGUR 3	534,09			534,09
324	Jl. DESA BUNTARAN	1.236,56			1.236,56
325	Jl. DESA CAMPURDARAT 1	653,10			653,10
326	Jl. DESA CAMPURDARAT 2	642,40			642,40
327	Jl. DESA CAMPURDARAT 3	852,49			852,49
328	Jl. DESA CAMPURDARAT 4	502,30			502,30
329	Jl. DESA CAMPURDARAT 5	505,10			505,10
330	Jl. DESA CAMPURDARAT 6	276,07			276,07
331	Jl. DESA CAMPURDARAT 7	349,73			349,73
332	Jl. DESA CAMPURDARAT 8	376,94			376,94
333	Jl. DESA CAMPURDARAT 9	292,46			292,46
334	Jl. DESA DOMASAN	793,91			793,91
335	Jl. DESA DOROAMPEL 1	1.025,30			1.025,30
336	Jl. DESA DOROAMPEL 2	886,92			886,92
337	Jl. DESA DOROAMPEL 3	510,89			510,89
338	Jl. DESA DOROAMPEL 4	231,88			231,88
339	Jl. DESA DUKUH 1	550,67			550,67
340	Jl. DESA DUKUH 2	477,20			477,20
341	Jl. DESA GAMBIRAN	2.183,10			2.183,10
342	Jl. DESA GEBANG 1	976,44			976,44
343	Jl. DESA GEBANG 2	490,75			490,75
344	Jl. DESA GEDANGAN 1 (CAMPURDARAT)	1.540,18			1.540,18

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
345	Jl. DESA GEDANGAN 1 (KARANGREJO)	414,79			414,79
346	Jl. DESA GEDANGAN 2 (CAMPURDARAT)	1.861,61			1.861,61
347	Jl. DESA GEDANGAN 2 (KARANGREJO)	1.604,70			1.604,70
348	Jl. DESA GEDANGSEWU 1	481,13			481,13
349	Jl. DESA GEDANGSEWU 2	707,47			707,47
350	Jl. DESA GEDANGSEWU 3	464,78			464,78
351	Jl. DESA GEDANGSEWU 4	367,19			367,19
352	Jl. DESA GEDANGSEWU 5	434,69			434,69
353	Jl. DESA GEDANGSEWU 6	283,57			283,57
354	Jl. DESA GEGER	1.487,24			1.487,24
355	Jl. DESA GEMPOLAN – KENDAL	241,99			241,99
356	Jl. DESA GEMPOLAN 1	563,16			563,16
357	Jl. DESA GEMPOLAN 2	259,25			259,25
358	Jl. DESA GEMPOLAN 3	209,59			209,59
359	Jl. DESA GENDINGAN 2	856,53			856,53
360	Jl. DESA GENDINGAN 3	171,81			171,81
361	Jl. DESA GENDINGAN 4	1.030,06			1.030,06
362	Jl. DESA GENDINGAN 5	334,17			334,17
363	Jl. DESA GILANG 1	1.000,67			1.000,67
364	Jl. DESA GILANG 2	1.196,92			1.196,92
365	Jl. DESA GOMBANG 1	458,86			458,86
366	Jl. DESA GOMBANG 2	228,68			228,68
367	Jl. DESA GONDANG	301,79			301,79
368	Jl. DESA GONDOSULI 1	573,05			573,05
369	Jl. DESA GONDOSULI 2	540,36			540,36
370	Jl. DESA GONDOSULI 3	211,59			211,59
371	Jl. DESA GONDOSULI 4	611,42			611,42
372	Jl. DESA JABALSARI 1	929,42			929,42
373	Jl. DESA JABALSARI 2	737,75			737,75
374	Jl. DESA JABALSARI 3	708,70			708,70
375	Jl. DESA JABALSARI 4	827,50			827,50
376	Jl. DESA JABALSARI 5	2.113,51			2.113,51
377	Jl. DESA JABALSARI 6	1.258,35			1.258,35
378	Jl. DESA JARAKAN	627,35			627,35
379	Jl. DESA JATIMULYO	869,62			869,62
380	Jl. DESA JELI 1	779,07			779,07
381	Jl. DESA JELI 2	1.447,29			1.447,29
382	Jl. DESA JELI 3	849,79			849,79
383	Jl. DESA JELI 4	813,28			813,28
384	Jl. DESA JELI 5	519,64			519,64
385	Jl. DESA JELI 6	447,45			447,45
386	Jl. DESA JOHO	1.223,50			1.223,50
387	Jl. DESA JUNJUNG 1	1.275,41			1.275,41
388	Jl. DESA JUNJUNG 2	2.337,64			2.337,64
389	Jl. DESA JUNJUNG 3	1.381,66			1.381,66
390	Jl. DESA KALANGBRET 1	332,64			332,64
391	Jl. DESA KALANGBRET 2	447,84			447,84
392	Jl. DESA KALIDAWIR	1.257,05			1.257,05
393	Jl. DESA KALIWUNGU	552,75			552,75
394	Jl. DESA KARANGREJO 1	549,49			549,49
395	Jl. DESA KARANGREJO 1 (BOYOLANGU)	205,07			205,07
396	Jl. DESA KARANGREJO 2	161,83			161,83
397	Jl. DESA KARANGREJO 2 (BOYOLANGU)	989,09			989,09
398	Jl. DESA KARANGREJO 3	403,27			403,27
399	Jl. DESA KARANGREJO 3 (BOYOLANGU)	759,37			759,37
400	Jl. DESA KARANGSARI	1.821,37			1.821,37
401	Jl. DESA KARANGTALUN	2.187,35			2.187,35

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
402	Jl. DESA KASREMAN 1	1.295,63			1.295,63
403	Jl. DESA KASREMAN 2	957,64			957,64
404	Jl. DESA KAUMAN 1	615,34			615,34
405	Jl. DESA KAUMAN 2	675,91			675,91
406	Jl. DESA KEDUNGCANGKRING	929,51			929,51
407	Jl. DESA KEDUNGWILUT 1	551,53			551,53
408	Jl. DESA KEDUNGWILUT 2	206,88			206,88
409	Jl. DESA KENDAL	856,35			856,35
410	Jl. DESA KENDALBULUR 1	547,61			547,61
411	Jl. DESA KENDALBULUR 2	501,21			501,21
412	Jl. DESA KENDALBULUR 3	475,87			475,87
413	Jl. DESA KEPUH 1	1.481,30			1.481,30
414	Jl. DESA KEPUH 2	1.492,26			1.492,26
415	Jl. DESA KEPUH 3	1.017,93			1.017,93
416	Jl. DESA KEPUHREJO 1	2.132,18			2.132,18
417	Jl. DESA KEPUHREJO 2	186,57			186,57
418	Jl. DESA KEPUHREJO 3	190,25			190,25
419	Jl. DESA KEPUHREJO 4	1.253,03			1.253,03
420	Jl. DESA KESAMBI	1.054,89			1.054,89
421	Jl. DESA KETANON 1	747,76			747,76
422	Jl. DESA KETANON 2	820,47			820,47
423	Jl. DESA KETANON 3	487,54			487,54
424	Jl. DESA KETANON 4	849,82			849,82
425	Jl. DESA KETANON 5	353,04			353,04
426	Jl. DESA KETANON 6	317,42			317,42
427	Jl. DESA KRADINAN	1.052,26			1.052,26
428	Jl. DESA KRESIKAN	1.113,15			1.113,15
429	Jl. DESA KROSOK	2.834,25			2.834,25
430	Jl. DESA LODERESAN	614,67			614,67
431	Jl. DESA MAJAN 1	761,86			761,86
432	Jl. DESA MAJAN 2	496,79			496,79
433	Jl. DESA MAJAN 3	429,81			429,81
434	Jl. DESA MANGUNSARI 1	331,24			331,24
435	Jl. DESA MANGUNSARI 2	594,44			594,44
436	Jl. DESA MIRIGAMBAR	960,17			960,17
437	Jl. DESA MOJOAGUNG 1	356,34			356,34
438	Jl. DESA MOJOAGUNG 2	262,07			262,07
439	Jl. DESA MOJOAGUNG 3	98,66			98,66
440	Jl. DESA MOJOAGUNG 4	1.161,07			1.161,07
441	Jl. DESA MOJOAGUNG 5	464,73			464,73
442	Jl. DESA MOJOAGUNG 6	680,84			680,84
443	Jl. DESA MOJOARUM 1	927,43			927,43
444	Jl. DESA MOJOARUM 2	828,62			828,62
445	Jl. DESA MOJOSARI	315,26			315,26
446	Jl. DESA MOYOKETEN 1	1.151,41			1.151,41
447	Jl. DESA MOYOKETEN 2	372,47			372,47
448	Jl. DESA MOYOKETEN 3	256,79			256,79
449	Jl. DESA MOYOKETEN 4	719,47			719,47
450	Jl. DESA MOYOKETEN 5	936,76			936,76
451	Jl. DESA MOYOKETEN 6	380,27			380,27
452	Jl. DESA MULYOSARI 1	3.415,29			3.415,29
453	Jl. DESA MULYOSARI 2	866,16			866,16
454	Jl. DESA MULYOSARI 3	2.508,89			2.508,89
455	Jl. DESA NGANTRU 1	326,26			326,26
456	Jl. DESA NGANTRU 2	523,65			523,65
457	Jl. DESA NGANTRU 3	489,60			489,60
458	Jl. DESA NGANTRU 4	600,75			600,75

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
459	Jl. DESA NGANTRU 5	461,77			461,77
460	Jl. DESA NGENTRONG 1	1.161,96			1.161,96
461	Jl. DESA NGENTRONG 2	880,16			880,16
462	Jl. DESA NGEPOH	1.044,35			1.044,35
463	Jl. DESA NGLURUP 1	2.241,98			2.241,98
464	Jl. DESA NGLURUP 2	1.300,88			1.300,88
465	Jl. DESA NGLUTUNG	820,77			820,77
466	Jl. DESA NGRANCE	2.395,57			2.395,57
467	Jl. DESA NGRANTI 2	550,64			550,64
468	Jl. DESA NGRANTI 3	1.044,45			1.044,45
469	Jl. DESA NGRANTI 4	383,08			383,08
470	Jl. DESA NGRENDENG 1	629,61			629,61
471	Jl. DESA NGRENDENG 2	596,85			596,85
472	Jl. DESA NGUBALAN	1.051,47			1.051,47
473	Jl. DESA NGUJANG 1	1.338,17			1.338,17
474	Jl. DESA NGUJANG 2	273,05			273,05
475	Jl. DESA NGUJANG 3	705,28			705,28
476	Jl. DESA NGUJANG 4	1.335,87			1.335,87
477	Jl. DESA NGUJANG 5	992,20			992,20
478	Jl. DESA NGUJANG 6	736,85			736,85
479	Jl. DESA NGUJANG 7	1.008,60			1.008,60
480	Jl. DESA NGUJANG 8	429,87			429,87
481	Jl. DESA NGUNGGAHAN	979,01			979,01
482	Jl. DESA NGUNUT 1	236,26			236,26
483	Jl. DESA NGUNUT 2	577,18			577,18
484	Jl. DESA NGUNUT 3	708,17			708,17
485	Jl. DESA NGUNUT 4	693,00			693,00
486	Jl. DESA NGUNUT 5	337,03			337,03
487	Jl. DESA NOTOREJO 1	999,52			999,52
488	Jl. DESA NOTOREJO 2	390,03			390,03
489	Jl. DESA NOTOREJO 3	1.135,63			1.135,63
490	Jl. DESA NYAWANGAN	1.728,64			1.728,64
491	Jl. DESA PADANGAN 1	459,70			459,70
492	Jl. DESA PADANGAN 2	477,39			477,39
493	Jl. DESA PADANGAN 3	1.109,47			1.109,47
494	Jl. DESA PADANGAN 4	1.118,92			1.118,92
495	Jl. DESA PADANGAN 5	526,17			526,17
496	Jl. DESA PAKEL 1 (NGANTRU)	416,79			416,79
497	Jl. DESA PAKEL 2 (NGANTRU)	581,62			581,62
498	Jl. DESA PAKEL 4 (NGANTRU)	297,34			297,34
499	Jl. DESA PAKEL 5 (NGANTRU)	659,34			659,34
500	Jl. DESA PAKEL 6 (NGANTRU)	1.455,49			1.455,49
501	Jl. DESA PAKISAJI	1.249,79			1.249,79
502	Jl. DESA PAKISREJO (REJOTANGAN)	815,01			815,01
503	Jl. DESA PAKISREJO (TANGGUNGUNUNG)	2.179,38			2.179,38
504	Jl. DESA PANGGUNGREJO 1	911,64			911,64
505	Jl. DESA PANGGUNGREJO 2	516,16			516,16
506	Jl. DESA PANJEREJO 1	1.115,13			1.115,13
507	Jl. DESA PANJEREJO 2	2.406,39			2.406,39
508	Jl. DESA PELEM 1	1.358,83			1.358,83
509	Jl. DESA PELEM 2	3.602,80			3.602,80
510	Jl. DESA PELEM 3	421,73			421,73
511	Jl. DESA PENJOR 1	1.708,67			1.708,67
512	Jl. DESA PENJOR 2	1.148,98			1.148,98
513	Jl. DESA PENJOR 3	2.523,46			2.523,46
514	Jl. DESA PICISAN	3.049,59			3.049,59
515	Jl. DESA PINGGIRSARI 1	625,88			625,88

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
516	Jl. DESA PINGGIRSARI 2	844,26			844,26
517	Jl. DESA PINGGIRSARI 3	1.598,53			1.598,53
518	Jl. DESA PLANDAAN	756,07			756,07
519	Jl. DESA PLOSOKANDANG 1	1.563,65			1.563,65
520	Jl. DESA PLOSOKANDANG 2	1.286,46			1.286,46
521	Jl. DESA PLOSOKANDANG 3	663,50			663,50
522	Jl. DESA PLOSOKANDANG 4	1.387,60			1.387,60
523	Jl. DESA PODOREJO	682,66			682,66
524	Jl. DESA POJOK (NGANTRU)	859,17			859,17
525	Jl. DESA PUCANGLABAN 1	1.010,42			1.010,42
526	Jl. DESA PUCANGLABAN 2	2.367,73			2.367,73
527	Jl. DESA PUCANGLABAN 3	2.626,73			2.626,73
528	Jl. DESA PUCANGLABAN 4	1.584,20			1.584,20
529	Jl. DESA PUCUNG KIDUL 1	698,89			698,89
530	Jl. DESA PUCUNG KIDUL 2	261,04			261,04
531	Jl. DESA PUCUNG LOR 1 (NGANTRU)	2.020,77			2.020,77
532	Jl. DESA PUCUNG LOR 2 (NGANTRU)	1.609,95			1.609,95
533	Jl. DESA PULOSARI 1	1.036,44			1.036,44
534	Jl. DESA PULOSARI 2	583,51			583,51
535	Jl. DESA PULOTONDO 1	791,75			791,75
536	Jl. DESA PULOTONDO 2	1.010,53			1.010,53
537	Jl. DESA PULOTONDO 3	609,26			609,26
538	Jl. DESA PULOTONDO 4	545,34			545,34
539	Jl. DESA PUNJUL 1	1.048,43			1.048,43
540	Jl. DESA PUNJUL 2	989,97			989,97
541	Jl. DESA REJOAGUNG 2	701,84			701,84
542	Jl. DESA REJOAGUNG 3	298,31			298,31
543	Jl. DESA REJOSARI 1 (GONDANG)	1.184,27			1.184,27
544	Jl. DESA REJOSARI 1 (KALIDAWIR)	1.344,45			1.344,45
545	Jl. DESA REJOSARI 2 (GONDANG)	2.486,86			2.486,86
546	Jl. DESA REJOSARI 2 (KALIDAWIR)	2.106,90			2.106,90
547	Jl. DESA REJOSARI 3 (GONDANG)	1.259,27			1.259,27
548	Jl. DESA REJOTANGAN	737,90			737,90
549	Jl. DESA RINGINPITU 3	1.257,01			1.257,01
550	Jl. DESA RINGINPITU 5	1.648,21			1.648,21
551	Jl. DESA RINGINPITU 6	1.630,34			1.630,34
552	Jl. DESA RINGINPITU 7	443,55			443,55
553	Jl. DESA RINGINPITU 8	260,24			260,24
554	Jl. DESA SALAKKEMBANG 1	1.355,54			1.355,54
555	Jl. DESA SALAKKEMBANG 2	573,17			573,17
556	Jl. DESA SAMAR 1	1.184,53			1.184,53
557	Jl. DESA SAMAR 2	850,60			850,60
558	Jl. DESA SAMBIDOPLANG	610,47			610,47
559	Jl. DESA SAMBIROBYONG 1	1.599,33			1.599,33
560	Jl. DESA SAMBIROBYONG 2	2.151,38			2.151,38
561	Jl. DESA SAMBIROBYONG 3	1.087,47			1.087,47
562	Jl. DESA SAMBIROBYONG 4	1.026,14			1.026,14
563	Jl. DESA SAMBITAN 1	883,26			883,26
564	Jl. DESA SAMBITAN 2	861,09			861,09
565	Jl. DESA SAMBITAN 3	852,24			852,24
566	Jl. DESA SAMIR	977,69			977,69
567	Jl. DESA SANAN	366,50			366,50
568	Jl. DESA SANGGRAHAN 1	951,35			951,35
569	Jl. DESA SANGGRAHAN 2	885,63			885,63
570	Jl. DESA SANGGRAHAN 3	1.015,28			1.015,28
571	Jl. DESA SANGGRAHAN 4	347,36			347,36
572	Jl. DESA SANGGRAHAN 5	1.371,84			1.371,84

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
573	Jl. DESA SEDAYUGUNUNG	1.677,02			1.677,02
574	Jl. DESA SEGAWÉ	1.875,15			1.875,15
575	Jl. DESA SELOREJO	634,22			634,22
576	Jl. DESA SEMBON 1	955,38			955,38
577	Jl. DESA SEMBON 2	1.003,28			1.003,28
578	Jl. DESA SENDANG 1	379,59			379,59
579	Jl. DESA SENDANG 2	1.060,20			1.060,20
580	Jl. DESA SEPATAN	403,31			403,31
581	Jl. DESA SERUT	2.092,86			2.092,86
582	Jl. DESA SIDOMULYO (PAGERWOJO)	1.615,36			1.615,36
583	Jl. DESA SIDOMULYO 1	674,19			674,19
584	Jl. DESA SIDOMULYO 2	1.026,79			1.026,79
585	Jl. DESA SIDOMULYO 3	534,69			534,69
586	Jl. DESA SIDOREJO 1	501,99			501,99
587	Jl. DESA SIDOREJO 2	919,53			919,53
588	Jl. DESA SIDOREJO 3	482,66			482,66
589	Jl. DESA SIDOREJO 4	330,09			330,09
590	Jl. DESA SIDOREJO 5	131,76			131,76
591	Jl. DESA SIDOREJO 6	111,50			111,50
592	Jl. DESA SIDOREJO 7	281,31			281,31
593	Jl. DESA SIMO 1	1.067,39			1.067,39
594	Jl. DESA SIMO 2	430,52			430,52
595	Jl. DESA SIMO 3	400,94			400,94
596	Jl. DESA SIYOTOBAGUS	872,80			872,80
597	Jl. DESA SOBONTORO 1	716,58			716,58
598	Jl. DESA SOBONTORO 2	305,89			305,89
599	Jl. DESA SOBONTORO 3	219,69			219,69
600	Jl. DESA SOBONTORO 4	709,36			709,36
601	Jl. DESA SOBONTORO 5	635,88			635,88
602	Jl. DESA SOBONTORO 6	288,23			288,23
603	Jl. DESA SOBONTORO 7	528,82			528,82
604	Jl. DESA SODO 1	1.525,71			1.525,71
605	Jl. DESA SODO 2	256,12			256,12
606	Jl. DESA SRIKATON 1 (Menuju Padangan)	1.374,04			1.374,04
607	Jl. DESA SRIKATON 2	783,77			783,77
608	Jl. DESA SRIKATON 3	278,33			278,33
609	Jl. DESA SRIKATON 4	584,24			584,24
610	Jl. DESA SRIKATON 5	579,57			579,57
611	Jl. DESA SRIKATON 6	279,99			279,99
612	Jl. DESA SRIKATON 7	783,99			783,99
613	Jl. DESA SUKOANYAR	434,72			434,72
614	Jl. DESA SUKODONO 1	721,26			721,26
615	Jl. DESA SUKODONO 2	2.250,57			2.250,57
616	Jl. DESA SUKODONO 3	686,34			686,34
617	Jl. DESA SUKOREJO 1	1.497,65			1.497,65
618	Jl. DESA SUKOREJO 2	1.306,20			1.306,20
619	Jl. DESA SUKOREJO 3	350,04			350,04
620	Jl. DESA SUKOREJO WETAN	1.202,20			1.202,20
621	Jl. DESA SUKOWIYONO 1	1.131,82			1.131,82
622	Jl. DESA SUKOWIYONO 2	575,23			575,23
623	Jl. DESA SUKOWIYONO 3	610,77			610,77
624	Jl. DESA SUMBERAGUNG 1	1.717,23			1.717,23
625	Jl. DESA SUMBERAGUNG 2	949,49			949,49
626	Jl. DESA SUMBERAGUNG 3	994,26			994,26
627	Jl. DESA SUMBERAGUNG 4	3.240,05			3.240,05
628	Jl. DESA SUMBERDADI 1	1.619,81			1.619,81
629	Jl. DESA SUMBERDADI 3	762,51			762,51

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
630	Jl. DESA SUMBERDADI 4	471,22			471,22
631	Jl. DESA SUMBERDADI 5	1.009,76			1.009,76
632	Jl. DESA SUMBERDADI 6	1.326,81			1.326,81
633	Jl. DESA SUMBERDADI 7	586,30			586,30
634	Jl. DESA SUMBERINGIN KIDUL 1	1.034,00			1.034,00
635	Jl. DESA SUMBERINGIN KIDUL 2	1.193,83			1.193,83
636	Jl. DESA SURUHAN KIDUL	426,49			426,49
637	Jl. DESA SUWALUH 1	414,11			414,11
638	Jl. DESA SUWALUH 2	855,99			855,99
639	Jl. DESA SUWARU	506,80			506,80
640	Jl. DESA TAMBAKREJO 1	2.566,31			2.566,31
641	Jl. DESA TAMBAKREJO 2	633,75			633,75
642	Jl. DESA TANEN 1	838,54			838,54
643	Jl. DESA TANEN 2	942,29			942,29
644	Jl. DESA TANGGULKUNDUNG 1	930,99			930,99
645	Jl. DESA TANGGULKUNDUNG 2	920,04			920,04
646	Jl. DESA TANGGULTURUS 1	1.196,25			1.196,25
647	Jl. DESA TANGGULTURUS 2	1.099,08			1.099,08
648	Jl. DESA TANGGULWELAHAN 1	528,05			528,05
649	Jl. DESA TANGGULWELAHAN 2	423,00			423,00
650	Jl. DESA TANGGUNG 1	530,37			530,37
651	Jl. DESA TANGGUNG 2	2.591,59			2.591,59
652	Jl. DESA TANGGUNG 3	2.686,65			2.686,65
653	Jl. DESA TANGGUNG 4	1.961,98			1.961,98
654	Jl. DESA TANJUNGSARI 1 (BOYOLANGU)	1.029,82			1.029,82
655	Jl. DESA TANJUNGSARI 2 (BOYOLANGU)	362,66			362,66
656	Jl. DESA TANJUNGSARI 3 (BOYOLANGU)	768,24			768,24
657	Jl. DESA TAPAN 1	1.440,98			1.440,98
658	Jl. DESA TAPAN 10	603,29			603,29
659	Jl. DESA TAPAN 2	1.445,03			1.445,03
660	Jl. DESA TAPAN 3	396,10			396,10
661	Jl. DESA TAPAN 4	931,93			931,93
662	Jl. DESA TAPAN 5	715,67			715,67
663	Jl. DESA TAPAN 6	808,50			808,50
664	Jl. DESA TAPAN 7	317,76			317,76
665	Jl. DESA TAPAN 8	1.094,19			1.094,19
666	Jl. DESA TAPAN 9	385,72			385,72
667	Jl. DESA TAWANGSARI 1	379,25			379,25
668	Jl. DESA TAWANGSARI 2	519,92			519,92
669	Jl. DESA TAWANGSARI 3	395,30			395,30
670	Jl. DESA TAWANGSARI 4	84,29			84,29
671	Jl. DESA TAWING 1	641,93			641,93
672	Jl. DESA TAWING 2	635,35			635,35
673	Jl. DESA TEGALREJO 1	1.177,31			1.177,31
674	Jl. DESA TEGALREJO 2	813,88			813,88
675	Jl. DESA TENGGONG 1	1.068,89			1.068,89
676	Jl. DESA TENGGUR	1.362,53			1.362,53
677	Jl. DESA TIUDAN 1	857,74			857,74
678	Jl. DESA TIUDAN 2	935,75			935,75
679	Jl. DESA TIUDAN 3	1.011,02			1.011,02
680	Jl. DESA TRENCENG	878,81			878,81
681	Jl. DESA TUGU (SENDANG)	1.437,80			1.437,80
682	Jl. DESA TUGU 1	1.834,14			1.834,14
683	Jl. DESA TUGU 2	1.890,90			1.890,90
684	Jl. DESA TUGU 3	1.092,97			1.092,97
685	Jl. DESA TULUNGREJO	2.145,23			2.145,23
686	Jl. DESA TUNGGANGRI	1.113,75			1.113,75

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
687	Jl. DESA TUNGGULSARI 1	1.198,19			1.198,19
688	Jl. DESA TUNGGULSARI 2	593,35			593,35
689	Jl. DESA TUNGGULSARI 4	814,95			814,95
690	Jl. DESA TUNGGULSARI 5	597,59			597,59
691	Jl. DESA TUNGGULSARI 6	1.687,79			1.687,79
692	Jl. DESA TUNGGULSARI 7	619,69			619,69
693	Jl. DESA TUNGGULSARI 8	526,54			526,54
694	Jl. DESA WAJAK LOR	1.052,09			1.052,09
695	Jl. DESA WATES 1	714,52			714,52
696	Jl. DESA WATES 2	854,85			854,85
697	Jl. DESA WAUNG 1	1.127,20			1.127,20
698	Jl. DESA WAUNG 2	1.234,49			1.234,49
699	Jl. DESA WAUNG 3	296,67			296,67
700	Jl. DESA WINONG (KALIDAWIR)	2.755,54			2.755,54
701	Jl. DESA WINONG 1 (KEDUNGGWARU)	153,89			153,89
702	Jl. DESA WINONG 2 (KEDUNGGWARU)	258,53			258,53
703	Jl. DESA WINONG 3 (KEDUNGGWARU)	500,39			500,39
704	Jl. DESA WINONG 4 (KEDUNGGWARU)	502,25			502,25
705	Jl. DESA WINONG 5 (KEDUNGGWARU)	88,05			88,05
706	Jl. DESA WINONG 6 (KEDUNGGWARU)	629,84			629,84
707	Jl. DESA WONOKROMO 1	338,86			338,86
708	Jl. DESA WONOKROMO 2	370,18			370,18
709	Jl. DESA WONOKROMO 3	261,22			261,22
710	Jl. DESA WONOREJO	962,78			962,78
711	Jl. DESA WONOREJO 1	936,26			936,26
712	Jl. DESA WONOREJO 2	931,74			931,74
713	Jl. DOMASAN - TUNGGANGRI	2.472,03			2.472,03
714	Jl. DONO - TUGU	3.906,06			3.906,06
715	Jl. DUKUH - MACANBANG	1.238,59			1.238,59
716	Jl. DUWET - TAMBAN	2.613,73			2.613,73
717	Jl. GAMBIRAN - GEGER 1	2.756,37			2.756,37
718	Jl. GAMBIRAN - GEGER 2	2.522,82			2.522,82
719	Jl. GAMPING - SAWO	1.574,46			1.574,46
720	Jl. GANDONG - NGEPEH 2	2.301,60			2.301,60
721	Jl. GANG GENTENGAN (NGUNUT)	1.320,18			1.320,18
722	Jl. GANG MTS TUNGGANGRI KE UTARA	288,69			288,69
723	Jl. GANG RODA (NGUNUT)	489,13			489,13
724	Jl. GEGER - AIR TERJUN LAWEAN	2.268,23			2.268,23
725	Jl. GEGER - KEDOYO	1.656,07			1.656,07
726	Jl. GEGER - KEDOYO 2	1.117,62			1.117,62
727	Jl. GEGER - SUMBERPANDAN	3.555,82			3.555,82
728	Jl. GEGER - TUMPAKPRING	2.634,73			2.634,73
729	Jl. GILANG - KARANGSARI 1	774,65			774,65
730	Jl. GILANG - KARANGSARI 2	3.178,71			3.178,71
731	Jl. GONDOSULI - MACANBANG (Jembatan Kembar Ke Barat)	1.585,67			1.585,67
732	Jl. JABALSARI - SAMBIROBYONG 1	1.684,71			1.684,71
733	Jl. JABALSARI - SAMBIROBYONG 2	1.531,12			1.531,12
734	Jl. JABON - JOHO	3.888,84			3.888,84
735	Jl. JABON - SALAK KEMBANG	3.685,88			3.685,88
736	Jl. JATIMULYO - BUNGUR	1.524,66			1.524,66
737	Jl. JENGGLUNG HARJO - KRESIKAN	3.102,62			3.102,62
738	Jl. JUNJUNG - WAJAK KIDUL	3.688,40			3.688,40
739	Jl. KACANGAN - KARANGSARI	2.384,28			2.384,28
740	Jl. KACANGAN - SAMIR	2.821,62			2.821,62
741	Jl. KALIBATUR - KRESIKAN	4.314,24			4.314,24
742	Jl. KALIDAWI - PUCANGLABAN	2.500,34			2.500,34
743	Jl. KALIDAWIR - CLANGAB	2.030,69			2.030,69

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
744	Jl. KALIDAWIR – PANGGUNGUNI	3.342,89			3.342,89
745	Jl. KALIDAWIR – SUKOREJO KULON	3.114,26			3.114,26
746	Jl. KALIDUWET – BARAN	4.016,36			4.016,36
747	Jl. KALITALUN – TENGGAREJO	5.939,57			5.939,57
748	Jl. KALIWUNGU – BUNTARAN	1.541,23			1.541,23
749	Jl. KARANGSARI – TUGU	1.227,33			1.227,33
750	Jl. KATES – KARANGANOM 1	979,82			979,82
751	Jl. KATES – KARANGANOM 2	1.670,19			1.670,19
752	Jl. KEDUNGSOKO – BENDO	2.407,28			2.407,28
753	Jl. KELURAHAN KEDUNGSOKO 1	325,11			325,11
754	Jl. KELURAHAN KEDUNGSOKO 2	484,65			484,65
755	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO – BATANGSAREN (SMA 1 TULUNGAGUNG)	823,19			823,19
756	Jl. KENDALBULUR – PASAR GEMPOLAN	1.662,46			1.662,46
757	Jl. KETANON – MAJAN	705,42			705,42
758	Jl. KI MANGUN SARKORO Gg. IV	655,57			655,57
759	Jl. KI MANGUN SARKORO Gg. V	520,51			520,51
760	Jl. KI MANGUN SARKORO Gg. VI	579,87			579,87
761	Jl. KI MANGUN SARKORO Gg. VIII	670,25			670,25
762	Jl. KIPING – MACANBANG	804,79			804,79
763	Jl. KLUMPIT – KRESIKAN	2.233,77			2.233,77
764	Jl. KRADINAN – SAMAR	3.062,63			3.062,63
765	Jl. KRESIKAN – DAWUNG	2.663,05			2.663,05
766	Jl. KRESIKAN – WINONG	3.834,94			3.834,94
767	Jl. LINGKAR BALEREJO – BATANGSAREN	495,93			495,93
768	Jl. LINGKAR DEMUK	1.120,72			1.120,72
769	Jl. LINGKAR DESA BENDUNGAN	896,83			896,83
770	Jl. LINGKAR DESA BESUKI	399,37			399,37
771	Jl. LINGKAR DESA BLENDIS	1.554,17			1.554,17
772	Jl. LINGKAR DESA KATES	1.250,23			1.250,23
773	Jl. LINGKAR DESA TANGGUNGUNUNG	262,64			262,64
774	Jl. LINGKAR DESA TENGGONG	608,13			608,13
775	Jl. LINGKAR GANDONG	1.162,53			1.162,53
776	Jl. LINGKAR KANTOR DESA BENDILJATI KULON	2.209,36			2.209,36
777	Jl. LINGKAR KANTOR DESA BENDILWUNGU (MAKAM NGADIROGO)	1.149,35			1.149,35
778	Jl. LINGKAR KAUMAN	1.444,76			1.444,76
779	Jl. LINGKAR PUCANGAN	954,09			954,09
780	Jl. LINGKAR SEGAWA	3.094,29			3.094,29
781	Jl. LINGKAR SMP 3 BANDUNG	342,59			342,59
782	Jl. LODERESAN – BULUSARI	1.405,35			1.405,35
783	Jl. MANGUNSARI – MAJAN	1.973,63			1.973,63
784	Jl. MASTRIP	1.240,04			1.240,04
785	Jl. MASTRIP Gg. IV	511,90			511,90
786	Jl. MERGAYU – SEBALOR	2.772,74			2.772,74
787	Jl. MTS TUNGGANGRI KE TIMUR	1.027,80			1.027,80
788	Jl. NGEBONG – SODO	1.464,34			1.464,34
789	Jl. NGENTRONG – NGREJO	2.986,17			2.986,17
790	Jl. NGEPOH – SUMBERSONGO	2.288,54			2.288,54
791	Jl. NGEPOH – TENGGAREJO	4.818,54			4.818,54
792	Jl. NGLAMPIR	441,54			441,54
793	Jl. NGLAMPIR – TULUNGREJO	1.194,84			1.194,84
794	Jl. NGLUTUNG – KEDOYO	5.456,89			5.456,89
795	Jl. NGREJO – DUSUN KUNING	4.217,03			4.217,03
796	Jl. NGRENDENG – BENDO	1.270,83			1.270,83
797	Jl. NGUBALAN – DEMUK	4.074,75			4.074,75
798	Jl. NGUJANG – GENDINGAN	1.351,11			1.351,11

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
799	Jl. NGUNUT – GILANG	1.519,83			1.519,83
800	Jl. NUSAMBA (MTS KE UTARA)	588,91			588,91
801	Jl. NYAWANGAN – BANTENGAN	2.265,87			2.265,87
802	Jl. PAHLAWAN Gg. II	284,99			284,99
803	Jl. PAHLAWAN Gg. IV	830,92			830,92
804	Jl. PAHLAWAN Gg. IX	303,72			303,72
805	Jl. PAHLAWAN Gg. VI	1.727,28			1.727,28
806	Jl. PAHLAWAN Gg. VIII	1.919,58			1.919,58
807	Jl. PAHLAWAN Gg. X	819,40			819,40
808	Jl. PAHLAWAN Gg. XII	954,35			954,35
809	Jl. PAKISREJO – POJOK	3.367,04			3.367,04
810	Jl. PANGGUNGKALAK – DLODO	3.712,19			3.712,19
811	Jl. PANGGUNGKALAK – SUMBERBENDO	2.780,42			2.780,42
812	Jl. PANGGUNGREJO – BATANGSAREN	687,05			687,05
813	Jl. PANGGUNGUNI – MANDING	2.694,91			2.694,91
814	Jl. PANJEREJO – ARYOJEDING	4.174,51			4.174,51
815	Jl. PANJEREJO – TENGGUR 2	4.619,44			4.619,44
816	Jl. PELEM – TANGGUNG	2.961,35			2.961,35
817	Jl. PENJOR – GAMBIRAN	3.153,52			3.153,52
818	Jl. PLOSOKANDANG – TANJUNGSARI 1	1.370,33			1.370,33
819	Jl. PLOSOKANDANG – TANJUNGSARI 3	1.030,71			1.030,71
820	Jl. PODOREJO – SAMBIJAJAR	3.538,65			3.538,65
821	Jl. POJOK – KEPUHREJO 1	879,82			879,82
822	Jl. POJOK – KEPUHREJO 2	869,41			869,41
823	Jl. POJOK – PAGERSARI	6.030,73			6.030,73
824	Jl. POJOK – PELEM	3.425,89			3.425,89
825	Jl. PUCANGAN – SEGAWA	3.933,12			3.933,12
826	Jl. PUCUNG KIDUL – SANGGRAHAN	1.489,75			1.489,75
827	Jl. PUCUNG KIDUL – TANGGUNG 1	998,62			998,62
828	Jl. PUCUNG KIDUL – TANGGUNG 2	1.343,69			1.343,69
829	Jl. PULOSARI – NGUNUT	2.390,89			2.390,89
830	Jl. PULOSARI – SUMBEREJO KULON	1.757,16			1.757,16
831	Jl. PUNJUL – PICISAN (NGRESAH)	2.623,12			2.623,12
832	Jl. PURWOREJO – TRENCENG	1.519,87			1.519,87
833	Jl. REJOAGUNG – TAPAN	1.331,15			1.331,15
834	Jl. REJOSARI – KALIGEDE	3.068,90			3.068,90
835	Jl. REJOTANGAN – PAKISREJO	936,15			936,15
836	Jl. RINGINPITU – BANGOAN	1.926,02			1.926,02
837	Jl. SAMBIDOPLANG - TANJUNG	1.395,66			1.395,66
838	Jl. SAMBIDOPLANG – MIRIDUDO	712,26			712,26
839	Jl. SAMBITAN – SUKOANYAR	2.155,23			2.155,23
840	Jl. SANAN – MALASAN	1.199,91			1.199,91
841	Jl. SEDAYUGUNUNG – NGLAMPIR	1.738,36			1.738,36
842	Jl. SELOREJO - BALESONO	1.481,19			1.481,19
843	Jl. SERUT – WONOREJO	3.543,23			3.543,23
844	Jl. SMPN 1 SUMBERGEMPOL – BENDILJATI KULON	1.045,10			1.045,10
845	Jl. SODO – DUWET	1.685,92			1.685,92
846	Jl. STASIUN NGUNUT	176,26			176,26
847	Jl. SUKOHARJO – BATAS KABUPATEN	1.693,31			1.693,31
848	Jl. SUKOHARJO – SEBALOR	5.493,07			5.493,07
849	Jl. SUKOHARJO – TALUNKULON	4.707,65			4.707,65
850	Jl. SUKOREJO KULON – KRENGGAN	3.709,72			3.709,72
851	Jl. SUKOREJO KULON – PANGGUNGUNI	6.019,75			6.019,75
852	Jl. SUMBERBENDO – KALIJIRAK	3.478,93			3.478,93
853	Jl. SUMBEREJO KULON – SUMBEREJO WETAN	1.802,58			1.802,58
854	Jl. SUMBEREJO WETAN - BUNTARAN 1	3.219,55			3.219,55
855	Jl. SUMBEREJO WETAN – BUNTARAN 2	4.037,68			4.037,68

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
856	Jl. SUMBERINGIN KIDUL - JATI KIDUL PANDANSARI	2.108,25			2.108,25
857	Jl. SUMBERINGIN KIDUL - KALANGAN	1.736,90			1.736,90
858	Jl. SUMBERINGIN KIDUL - MIRIGAMBAR	2.869,15			2.869,15
859	Jl. SURUHAN LOR - GOMBANG	1.841,22			1.841,22
860	Jl. SURUHAN LOR - SINGGIT	1.950,33			1.950,33
861	Jl. SURUHAN LOR - SUKOANYAR	1.904,69			1.904,69
862	Jl. SUWALUH - GOMBANG	1.624,90			1.624,90
863	Jl. SUWARU - WATESKROYO	613,30			613,30
864	Jl. TALUNKULON - NGLAMPIR	2.833,67			2.833,67
865	Jl. TAMANAN - BONO	1.417,25			1.417,25
866	Jl. TAMBAN - PAKEL	2.167,67			2.167,67
867	Jl. TANGGULKUNDUNG - SIYOTOBAGUS	4.253,80			4.253,80
868	Jl. TANGGULTURUS - TANGGULKUNDUNG	1.691,78			1.691,78
869	Jl. TANGGUNGUNUNG - KLAMPOK	4.599,62			4.599,62
870	Jl. TANJUNGSARI - SERUT	1.347,14			1.347,14
871	Jl. TANJUNGSARI - TALANG	2.404,88			2.404,88
872	Jl. TAWING - GONDOSULI	1.539,41			1.539,41
873	Jl. TAWING - KENDAL 1	2.250,71			2.250,71
874	Jl. TAWING - KENDAL 2	2.345,15			2.345,15
875	Jl. TENGGUR - BLIMBING	3.732,97			3.732,97
876	Jl. TIUDAN - SIDOMULYO	2.696,48			2.696,48
877	Jl. TORO - TUMPAKWERU	1.390,35			1.390,35
878	Jl. TUGU - NGLUTUNG	1.725,88			1.725,88
879	Jl. TUGU - PUNJUL	479,94			479,94
880	Jl. TUGU - SUKOREJO WETAN	2.873,97			2.873,97
881	Jl. TUNGGANGRI - BETAK 2	1.842,54			1.842,54
882	Jl. TUNGGANGRI - DOMASAN	2.124,19			2.124,19
883	Jl. WAJAK LOR - KARANGREJO	1.907,34			1.907,34
884	Jl. WATESKROYO - SIYOTOBAGUS	1.708,81			1.708,81
885	Jl. WINONG - BARAN	3.010,29			3.010,29
G	Jalan Lingkungan Sekunder	787.293,77			787.293,77
1	Desa Aryojeding	6.231,08			6.231,08
2	Desa Babadan	127,51			127,51
3	Desa Bago	891,65			891,65
4	Desa Balerejo	559,97			559,97
5	Desa Balesono	1.912,52			1.912,52
6	Desa Banaran	1.867,08			1.867,08
7	Desa Bandung	857,52			857,52
8	Desa Bangoan	2.377,93			2.377,93
9	Desa Bangunjaya	952,50			952,50
10	Desa Bangunmulyo	2.442,40			2.442,40
11	Desa Banjarejo	1.820,05			1.820,05
12	Desa Banjarsari	5.234,38			5.234,38
13	Desa Banyuurip	3.960,89			3.960,89
14	Desa Batangsaren	2.937,69			2.937,69
15	Desa Batokan	4.117,74			4.117,74
16	Desa Beji	618,19			618,19
17	Desa Bendiljati Kulon	3.761,10			3.761,10
18	Desa Bendiljati Wetan	2.917,90			2.917,90
19	Desa Bendilwungu	1.960,78			1.960,78
20	Desa Bendo	445,14			445,14
21	Desa Bendosari	2.129,83			2.129,83
22	Desa Bendungan	489,52			489,52
23	Desa Besole	9.012,52			9.012,52
24	Desa Besuki	6.121,00			6.121,00
25	Desa Betak	9.438,40			9.438,40
26	Desa Blimbing	4.749,54			4.749,54

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
27	Desa Bolorejo	2.154,34			2.154,34
28	Desa Bono	12.726,19			12.726,19
29	Desa Boro	3.917,71			3.917,71
30	Desa Botoran	4.117,86			4.117,86
31	Desa Boyolangu	2.692,54			2.692,54
32	Desa Bukur	3.741,02			3.741,02
33	Desa Bulusari	1.524,05			1.524,05
34	Desa Bungur	1.198,45			1.198,45
35	Desa Buntaran	6.649,59			6.649,59
36	Desa Campurdarat	9.086,58			9.086,58
37	Desa Demuk	14.697,10			14.697,10
38	Desa Domasan	2.014,53			2.014,53
39	Desa Dono	2.350,06			2.350,06
40	Desa Doroampel	3.534,02			3.534,02
41	Desa Dukuh	907,15			907,15
42	Desa Duwet	1.474,96			1.474,96
43	Desa Gambiran	1.416,25			1.416,25
44	Desa Gamping	4.077,49			4.077,49
45	Desa Gandong	2.242,13			2.242,13
46	Desa Gebang	962,74			962,74
47	Desa Gedangan	5.529,55			5.529,55
48	Desa Gedangsewu	613,62			613,62
49	Desa Geger	590,77			590,77
50	Desa Gempolan	635,64			635,64
51	Desa Gendingan	1.620,48			1.620,48
52	Desa Gesikan	6.512,81			6.512,81
53	Desa Gilang	2.252,84			2.252,84
54	Desa Gombang	5.108,22			5.108,22
55	Desa Gondang	487,71			487,71
56	Desa Gondanggunung	2.388,11			2.388,11
57	Desa Gondosuli	808,32			808,32
58	Desa Jabalsari	4.999,78			4.999,78
59	Desa Jabon	3.367,50			3.367,50
60	Desa Jarakan	120,53			120,53
61	Desa Jatidowo	1.622,79			1.622,79
62	Desa Jatimulyo	3.685,42			3.685,42
63	Desa Jeli	3.252,73			3.252,73
64	Desa Jengglunharjo	4.175,93			4.175,93
65	Desa Jepun	263,21			263,21
66	Desa Joho	5.708,48			5.708,48
67	Desa Junjung	2.576,42			2.576,42
68	Desa Kacangan	2.510,27			2.510,27
69	Desa Kadinan	2.064,04			2.064,04
70	Desa Kalangan	1.567,35			1.567,35
71	Desa Kalangbret	93,15			93,15
72	Desa Kalibatur	6.561,73			6.561,73
73	Desa Kalidawe	1.906,84			1.906,84
74	Desa Kalidawir	4.176,82			4.176,82
75	Desa Kaligentong	5.401,28			5.401,28
76	Desa Kaliwungu	4.250,77			4.250,77
77	Desa Karanganom	129,97			129,97
78	Desa Karangrejo	2.030,41			2.030,41
79	Desa Karangsari	2.094,99			2.094,99
80	Desa Karangsono	3.663,48			3.663,48
81	Desa Karangtalun	2.137,57			2.137,57
82	Desa Karangwaru	799,24			799,24
83	Desa Kasreman	1.085,81			1.085,81

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
84	Desa Kates	2.328,00			2.328,00
85	Desa Kauman	1.348,02			1.348,02
86	Desa Keboireng	1.496,17			1.496,17
87	Desa Kedoyo	5.657,65			5.657,65
88	Desa Kedungcangkring	4.585,74			4.585,74
89	Desa Kedungsoko	1.664,12			1.664,12
90	Desa Kedungwaru	775,29			775,29
91	Desa Kedungwilut	364,49			364,49
92	Desa Kendal	1.281,01			1.281,01
93	Desa Kendalbulur	4.600,57			4.600,57
94	Desa Kepatihan	337,74			337,74
95	Desa Kepuh	627,32			627,32
96	Desa Kepuhrejo	1.817,54			1.817,54
97	Desa Kesambi	2.110,03			2.110,03
98	Desa Ketanon	1.045,54			1.045,54
99	Desa Kiping	1.160,49			1.160,49
100	Desa Kresikan	8.675,32			8.675,32
101	Desa Kromasan	8.691,54			8.691,54
102	Desa Krosok	2.228,48			2.228,48
103	Desa Kutoanyar	2.233,91			2.233,91
104	Desa Loderesan	4.780,54			4.780,54
105	Desa Macanbang	378,31			378,31
106	Desa Majan	417,05			417,05
107	Desa Manding	3.605,59			3.605,59
108	Desa Mergayu	2.692,34			2.692,34
109	Desa Mirigambar	1.095,37			1.095,37
110	Desa Mojoagung	2.498,34			2.498,34
111	Desa Mojoarum	1.755,21			1.755,21
112	Desa Mojosari	1.254,94			1.254,94
113	Desa Moyoketen	857,27			857,27
114	Desa Mulyosari	3.368,27			3.368,27
115	Desa Ngantru	3.375,36			3.375,36
116	Desa Ngebong	1.517,56			1.517,56
117	Desa Ngentrong	3.079,47			3.079,47
118	Desa Ngepeh	876,00			876,00
119	Desa Ngepoh	2.539,20			2.539,20
120	Desa Nglampir	2.391,89			2.391,89
121	Desa Nglurup	5.315,57			5.315,57
122	Desa Nglutung	1.736,41			1.736,41
123	Desa Ngrance	1.339,96			1.339,96
124	Desa Ngranti	1.788,03			1.788,03
125	Desa Ngrejo	3.140,71			3.140,71
126	Desa Ngrendeng	736,44			736,44
127	Desa Ngubalan	4.461,23			4.461,23
128	Desa Ngujang	2.062,82			2.062,82
129	Desa Ngungghahan	9.038,85			9.038,85
130	Desa Ngunut	2.834,98			2.834,98
131	Desa Notorejo	683,22			683,22
132	Desa Nyawangan	7.720,61			7.720,61
133	Desa Padangan	4.059,57			4.059,57
134	Desa Pagersari	5.459,54			5.459,54
135	Desa Pagerwojo	622,11			622,11
136	Desa Pakel	3.440,79			3.440,79
137	Desa Pakisaji	4.256,76			4.256,76
138	Desa Pakisrejo	7.676,67			7.676,67
139	Desa Pandansari	4.998,98			4.998,98
140	Desa Panggungkalak	2.404,28			2.404,28

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
141	Desa Panggungrejo	4.354,88			4.354,88
142	Desa Panggununi	449,30			449,30
143	Desa Panjerejo	5.945,41			5.945,41
144	Desa Pecuk	462,47			462,47
145	Desa Pelem	5.283,98			5.283,98
146	Desa Penjor	1.213,34			1.213,34
147	Desa Picisan	3.659,81			3.659,81
148	Desa Pinggirsari	2.262,80			2.262,80
149	Desa Plandaan	233,30			233,30
150	Desa Plosokandang	2.021,99			2.021,99
151	Desa Podorejo	0,27			0,27
152	Desa Pojok	9.462,50			9.462,50
153	Desa Pucangan	1.007,61			1.007,61
154	Desa Pucanglaban	2.371,49			2.371,49
155	Desa Pucung Kidul	2.535,76			2.535,76
156	Desa Pucung Lor	7.897,86			7.897,86
157	Desa Pulerejo	1.732,31			1.732,31
158	Desa Pulosari	6.338,06			6.338,06
159	Desa Pulotondo	7.067,55			7.067,55
160	Desa Punjul	4.639,52			4.639,52
161	Desa Purworejo	5.511,89			5.511,89
162	Desa Rejoagung	705,15			705,15
163	Desa Rejosari	4.772,99			4.772,99
164	Desa Rejotangan	7.062,71			7.062,71
165	Desa Ringinpitu	4.994,05			4.994,05
166	Desa Salakkembang	1.204,70			1.204,70
167	Desa Samar	1.686,82			1.686,82
168	Desa Sambidoplang	1.046,39			1.046,39
169	Desa Sambijajar	4.275,37			4.275,37
170	Desa Sambirobyong	4.108,65			4.108,65
171	Desa Sambitan	461,78			461,78
172	Desa Samir	352,43			352,43
173	Desa Sanan	965,89			965,89
174	Desa Sanggrahan	2.186,48			2.186,48
175	Desa Sawo	4.225,48			4.225,48
176	Desa Sebalor	1.546,10			1.546,10
177	Desa Sedayugunung	2.301,20			2.301,20
178	Desa Segawe	584,65			584,65
179	Desa Selorejo	2.166,35			2.166,35
180	Desa Sembon	1.512,87			1.512,87
181	Desa Sembung	464,76			464,76
182	Desa Sendang	295,45			295,45
183	Desa Sepatan	1.723,74			1.723,74
184	Desa Serut	737,13			737,13
185	Desa Sidem	2.871,87			2.871,87
186	Desa Sidomulyo	1.838,71			1.838,71
187	Desa Sidorejo	246,89			246,89
188	Desa Simo	1.516,01			1.516,01
189	Desa Singgit	642,02			642,02
190	Desa Siyotobagus	268,16			268,16
191	Desa Sobontoro	2.332,33			2.332,33
192	Desa Sodo	1.085,86			1.085,86
193	Desa Soko	466,86			466,86
194	Desa Srikaton	5.129,29			5.129,29
195	Desa Sukerejo Wetan	4.556,27			4.556,27
196	Desa Sukoanyar	1.437,13			1.437,13
197	Desa Sukodono	1.583,98			1.583,98

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
198	Desa Sukoharjo	2.085,39			2.085,39
199	Desa Sukorejo	265,02			265,02
200	Desa Sukorejo Kulon	2.120,12			2.120,12
201	Desa Sukowidodo	2.033,96			2.033,96
202	Desa Sukowiyono	2.901,61			2.901,61
203	Desa Sumberagung	9.893,12			9.893,12
204	Desa Sumberbendo	1.835,59			1.835,59
205	Desa Sumberdadap	3.828,44			3.828,44
206	Desa Sumberdadi	2.504,82			2.504,82
207	Desa Sumberejo Wetan	4.273,75			4.273,75
208	Desa Sumberingin Kidul	6.264,44			6.264,44
209	Desa Sumberingin Kulon	2.652,18			2.652,18
210	Desa Sumberjo Kulon	5.480,97			5.480,97
211	Desa Suruhan Kidul	772,59			772,59
212	Desa Suruhan Lor	412,03			412,03
213	Desa Suwaluh	2.338,46			2.338,46
214	Desa Suwaru	1.008,79			1.008,79
215	Desa Talang	532,87			532,87
216	Desa Talun Kulon	1.540,56			1.540,56
217	Desa Tamanan	167,20			167,20
218	Desa Tambakrejo	2.466,59			2.466,59
219	Desa Tamban	4.669,69			4.669,69
220	Desa Tanen	7.645,10			7.645,10
221	Desa Tanggulkundung	3.686,22			3.686,22
222	Desa Tanggulturus	1.219,81			1.219,81
223	Desa Tanggulwelahan	8.420,97			8.420,97
224	Desa Tanggung	3.492,58			3.492,58
225	Desa Tanggunggunung	3.834,35			3.834,35
226	Desa Tanjung	798,02			798,02
227	Desa Tanjungsari	1.359,38			1.359,38
228	Desa Tapan	1.609,87			1.609,87
229	Desa Tawang Sari	438,99			438,99
230	Desa Tawing	2.119,56			2.119,56
231	Desa Tegalrejo	2.367,48			2.367,48
232	Desa Tenggarejo	2.588,18			2.588,18
233	Desa Tenggong	3.012,88			3.012,88
234	Desa Tenggur	3.308,46			3.308,46
235	Desa Tertek	755,49			755,49
236	Desa Tiudan	2.246,04			2.246,04
237	Desa Trenceng	1.711,62			1.711,62
238	Desa Tugu	4.266,41			4.266,41
239	Desa Tulungrejo	11.018,98			11.018,98
240	Desa Tunggangri	1.767,34			1.767,34
241	Desa Tunggulsari	1.213,36			1.213,36
242	Desa Wajak Kidul	1.781,86			1.781,86
243	Desa Wajak Lor	2.527,75			2.527,75
244	Desa Wates	11.888,30			11.888,30
245	Desa Wateskroyo	1.179,50			1.179,50
246	Desa Waung	6.934,85			6.934,85
247	Desa Winong	4.062,88			4.062,88
248	Desa Wonokromo	643,00			643,00
249	Desa Wonorejo	16.095,13			16.095,13
250	Jl. ABDUL FATAH Gg. II	639,14			639,14
251	Jl. ABDUL FATAH Gg. III	418,86			418,86
252	Jl. AGUS SALIM Gg. I	450,92			450,92
253	Jl. Yogyakarta YANI TIMUR Gg. IV	379,26			379,26
254	Jl. Yogyakarta YANI TIMUR Gg. V	591,84			591,84

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
255	Jl. Yogyakarta YANI TIMUR Gg. VI	214,98			214,98
256	Jl. BASUKI RAHMAT Gg. I	176,03			176,03
257	Jl. BASUKI RAHMAT Gg. III	336,69			336,69
258	Jl. DESA KEDUNGWARU 1	799,65			799,65
259	Jl. DESA KEDUNGWARU 2	289,40			289,40
260	Jl. DESA KEDUNGWARU 3	340,27			340,27
261	Jl. DESA KEDUNGWARU 4	113,78			113,78
262	Jl. DESA KEDUNGWARU 5	73,06			73,06
263	Jl. DESA KEDUNGWARU 6	74,98			74,98
264	Jl. DESA KEDUNGWARU 7	55,14			55,14
265	Jl. DESA NGRANTI 5	485,79			485,79
266	Jl. DESA REJOAGUNG 1	1.581,57			1.581,57
267	Jl. DESA RINGINPITU 2	494,11			494,11
268	Jl. DESA RINGINPITU 4	343,49			343,49
269	Jl. Dr. SUTOMO Gg. I	276,47			276,47
270	Jl. Dr. SUTOMO Gg. II	1.002,02			1.002,02
271	Jl. Dr. SUTOMO Gg. III	286,05			286,05
272	Jl. Dr. SUTOMO Gg. VII	283,92			283,92
273	Jl. Dr. SUTOMO Gg. VIII	364,27			364,27
274	Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Gg. II	332,29			332,29
275	Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Gg. III	212,44			212,44
276	Jl. HASANUDDIN Gg. I	964,27			964,27
277	Jl. HASANUDDIN Gg. II	235,10			235,10
278	Jl. HASANUDDIN Gg. III	734,95			734,95
279	Jl. I GUSTI NGURAH RAI Gg. III	361,65			361,65
280	Jl. I GUSTI NGURAH RAI Gg. VII	815,59			815,59
281	Jl. I GUSTI NGURAH RAI Gg. VIII	809,30			809,30
282	Jl. KAPTEN KASHIHIN Gg. I	756,66			756,66
283	Jl. KAPTEN KASHIHIN Gg. II	393,58			393,58
284	Jl. KAPTEN KASHIHIN Gg. IV	689,81			689,81
285	Jl. KELURAHAN BAGO 1	333,45			333,45
286	Jl. KELURAHAN BAGO 2	544,10			544,10
287	Jl. KELURAHAN BAGO 3	149,92			149,92
288	Jl. KELURAHAN BAGO 4	596,91			596,91
289	Jl. KELURAHAN BOTORAN 1	272,12			272,12
290	Jl. KELURAHAN BOTORAN 2	475,54			475,54
291	Jl. KELURAHAN BOTORAN 3	401,61			401,61
292	Jl. KELURAHAN BOTORAN 4	403,33			403,33
293	Jl. KELURAHAN BOTORAN 5	209,58			209,58
294	Jl. KELURAHAN BOTORAN 6	217,36			217,36
295	Jl. KELURAHAN KAMPUNGDALEM 1	309,72			309,72
296	Jl. KELURAHAN KAMPUNGDALEM 2	175,55			175,55
297	Jl. KELURAHAN KARANGWARU 1	175,30			175,30
298	Jl. KELURAHAN KARANGWARU 2	482,76			482,76
299	Jl. KELURAHAN KARANGWARU 3	186,91			186,91
300	Jl. KELURAHAN KENAYAN	318,11			318,11
301	Jl. KELURAHAN KEPATIHAN 1	348,46			348,46
302	Jl. KELURAHAN KEPATIHAN 2	155,83			155,83
303	Jl. KELURAHAN KEPATIHAN 3	388,93			388,93
304	Jl. KELURAHAN KEPATIHAN 4	225,86			225,86
305	Jl. KELURAHAN KEPATIHAN 5	386,80			386,80
306	Jl. KELURAHAN KUTOANYAR 1	361,72			361,72
307	Jl. KELURAHAN KUTOANYAR 2	94,22			94,22
308	Jl. KELURAHAN KUTOANYAR 3	361,59			361,59
309	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO - BATANGSAREN	1.135,18			1.135,18
310	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 2	358,71			358,71
311	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 3	264,03			264,03

Yogyakarta.	Ruas Jalan & Fungsi	Kewenangan (M)			Total Panjang (M)
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
312	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 4	195,83			195,83
313	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 5	197,86			197,86
314	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 6	272,94			272,94
315	Jl. KELURAHAN PANGGUNGREJO 7	248,46			248,46
316	Jl. KELURAHAN SEMBUNG 1	943,62			943,62
317	Jl. KELURAHAN SEMBUNG 2	359,70			359,70
318	Jl. KELURAHAN SEMBUNG 3	418,45			418,45
319	Jl. KELURAHAN TRETEK - KUTOANYAR	836,85			836,85
320	Jl. KI MANGUN SARKORO Gg. I	604,54			604,54
321	Jl. KYAI MOJO	742,63			742,63
322	Jl. LAKSDA ADI SUCIPTO Gg. I	286,37			286,37
323	Jl. MASTRIP Gg. I	766,11			766,11
324	Jl. MASTRIP Gg. II	598,80			598,80
325	Jl. MAYJEND SUNGKONO Gg. III	920,95			920,95
326	Jl. MAYJEND SUNGKONO Gg. V	916,85			916,85
327	Jl. MAYOR SUJADI Gg. I	267,32			267,32
328	Jl. MT HARYONO Gg. II	1.389,97			1.389,97
329	Jl. PAHLAWAN Gg. Ia	615,39			615,39
330	Jl. PAHLAWAN Gg. Ib	292,40			292,40
331	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. I	315,56			315,56
332	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. II	379,13			379,13
333	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. III	325,37			325,37
334	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. IV	330,12			330,12
335	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. V	643,43			643,43
336	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. VI	212,01			212,01
337	Jl. PANGERAN DIPONEGORO Gg. VIII	381,09			381,09
338	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN Gg. I	250,41			250,41
339	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN Gg. II	263,44			263,44
340	Jl. PANGLIMA SUDIRMAN Gg. III	310,34			310,34
341	Jl. PATIMURA Gg. IV	626,76			626,76
342	Jl. PERUMAHAN SOBONTORO	1.512,46			1.512,46
343	Jl. SEMBUNG - GROBOGAN	811,69			811,69
344	Jl. SEMBUNG - KEL.PANGGUNGREJO	936,99			936,99
345	Jl. SUPRIYADI Gg. IV	601,54			601,54
346	Jl. TEUKU UMAR Gg. III	290,49			290,49
347	Jl. YOS SUDARSO Gg. IV	296,71			296,71
348	Jl. YOS SUDARSO Gg. V	420,08			420,08
349	Jl. YOS SUDARSO Gg. VI	445,64			445,64
H	Jalan Tol			50.725,01	50.725,01
1	Kediri - Tulungagung			21.170,60	21.170,60
2	Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang			29.554,40	29.554,40

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd


MARYOTO BIROWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 CATUR HERMONO, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700418 199503 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tulungagung



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA KANTOR AGIAN HUKUM,
KABUPATEN TULUNGAGUNG
CATUR-HERMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700418 199503 1 002

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Penyusunan/Review RDTRK	<input type="checkbox"/> PPK Bandung di Kecamatan Bandung;	APBD	Dinas PUPR Kabupaten					
	2. Pengembangan Kawasan Perdagangan kecamatan	<input type="checkbox"/> PPK Pakel di Kecamatan Pakel; <input type="checkbox"/> PPK Pucanglaban di Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> PPK Kalidawir di Kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> PPK Tanggunggunung di Kecamatan Tanggunggunung; <input type="checkbox"/> PPK Besuki di Kecamatan Besuki; <input type="checkbox"/> PPK Karangrejo di Kecamatan Karangrejo; <input type="checkbox"/> PPK Campurdarat di Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> PPK Boyolangu di Kecamatan Boyolangu; <input type="checkbox"/> PPK Rejotangan di Kecamatan Rejotangan; <input type="checkbox"/> PPK Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol; <input type="checkbox"/> PPK Gondang di Kecamatan Gondang; <input type="checkbox"/> PPK Kauman di Kecamatan Kauman; <input type="checkbox"/> PPK Ngantru di Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> PPK Pagerwojo di Kecamatan Pagerwojo; dan <input type="checkbox"/> PPK Sendang di Kecamatan Sendang	APBD	Diperindag Kabupaten					
	d. Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL)								
	1. Kajian Pengembangan Ekonomi Desa	<input type="checkbox"/> PPL Tanggulkundung di Kecamatan Besuki;	APBD	Bappeda Bappemas Kabupaten					
	2. Kajian Pengembangan Infrastruktur Desa	<input type="checkbox"/> PPL Gandong di Kecamatan Bandung;	APBD	Bappeda Bappemas Kabupaten					
	3. Pembangunan desa terpadu	<input type="checkbox"/> PPL Gebang di Kecamatan Pakel; <input type="checkbox"/> PPL Ngentrong di Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> PPL Jengglungharjo di Kecamatan Tanggunggunung;	APBD	Bappeda Bappemas Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pengembangan jalan nasional arteri primer	<input type="checkbox"/> Bts. Kab. Kediri-Ngantru terdapat di Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Bts. Kota Tulungagung – Bts. Kab. Blitar terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> o Kecamatan Sumbergempol; o Kecamatan Ngunut; dan o Kecamatan Rejotangan. <input type="checkbox"/> Jln. IR. Ngurah Rai (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung; <input type="checkbox"/> Jln. Jayeng Kusuma (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Jln. Kapten Sujadi (Tulungagung) terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> o Kecamatan Tulungagung; dan o Kecamatan Kedungwaru. <input type="checkbox"/> Jln. P.B. Sudirman (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung; <input type="checkbox"/> Jln. Pahlawan (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Ngantru – Bts Kota Tulungagung terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> o Kecamatan Ngantru; dan o Kecamatan Kedungwaru. 	APBN	Kemenpupera					
	b. Jalan kolektor								
	1. Pengembangan jalan kolektor primer	<input type="checkbox"/> 54 ruas jalan kolektor primer di Kabupaten Tulungagung	APBN APBD Provinsi APBD Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenpupera DPU Bina Marga Provinsi Dinas PU Bina Marga Swasta					
	2. Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder	<input type="checkbox"/> 24 ruas jalan kolektor sekunder di Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
3.	pengembangan jalan pantai selatan	<input type="checkbox"/> Jalan lintas selatan/ pantai selatan (ruas jalan Prigi-Pantai Sine- Sendang Biru) di Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggungnung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Pucanglaban	APBN APBD Provinsi APBD Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenpupera DPU Bina Marga Provinsi Dinas PU Bina Marga Swasta						
4.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Kabupaten Tulungagung	<input type="checkbox"/> Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten						
5.	Penyusunan Rencana Induk Jalan dan Jembatan	<input type="checkbox"/> Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU Bina Marga						
c. Jalan lokal										
1.	Pengembangan jaringan jalan lokal primer	<input type="checkbox"/> 167 ruas jalan lokal primer	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan						
2.	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder	<input type="checkbox"/> 20 ruas jalan lokal sekunder	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan						
3.	Pengembangan jalan strategis kabupaten									
	• Jalan lingkar timur	<input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru – Sumbergempol	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan						
	• Jalan lingkar barat	<input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru, Kedungwaru, Karangrejo & Kauman	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan						
	• Jalan lingkar selatan	<input type="checkbox"/> Kecamatan Gondang, Boyolangu dan Sumbergempol	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan						
	• Jalan selingkar wilis	<input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang dan Pagerwojo	APBD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan						
d. Jalan lingkungan										
1.	Pengembangan jaringan jalan lingkungan primer	<input type="checkbox"/> 885 ruas jalan lingkungan primer di Kabupaten	APBD ADD	Dinas PU Bina Marga Dinas PUPR Dinas Perhubungan Kecamatan dan Desa						
2.	Pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder	<input type="checkbox"/> 349 ruas jalan lingkungan sekunder di Kabupaten								
3.	Peningkatan Jalan Poros Desa	Kabupaten Tulungagung								
2.1.1.2 Jalan Tol										
1.	Pengembangan jalan Tol	<input type="checkbox"/> jalan tol Kediri-Tulungagung- <input type="checkbox"/> jalan tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang	APBN Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPJT – BUJT						
2.	Sosialisasi pengembangan jalan tol	<input type="checkbox"/> jalan tol Kediri-Tulungagung-	APBN Investasi Swasta	BPJT – BUJT						

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> jalan tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek - Lumajang	dan/atau Kerjasama Pendanaan						
	2.1.1.3 Terminal Penumpang								
	1. Pengembangan terminal gayatri sebagai terminal tipe A.	Kecamatan Tulungagung	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2. Pengembangan Terminal Tipe C	<input type="checkbox"/> Kecamatan Nganut <input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Kecamatan Bandung <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang <input type="checkbox"/> Kecaamtan Karangrejo, <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan, <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	2.1.1.4 Jembatan Timbang								
	1. pengembangan jembatan timbang	Desa Pojok Kecamatan Ngantru	APBDProv	Dinas Perhubungan Prov. Jatim					
	2.1.1.5 Jembatan								
	1. Pengembangan dan pemeliharaan jembatan	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PUPR Kabupaten					
	2.1.1.5 Pengembangan Prasarana Lainnya								
	1. pembangunan tempat pelataran parkir/bongkar muat kendaraan barang	Kecamatan Ngantru	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	2.1.2 Sistem Jaringan Kereta Api								
	1. Pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (double track) Bangil – Malang – Blitar – Kertosono	Kecamatan Rejotangan – Nganut – Sumbergempol – Kedungwaru – Tulungagung – Ngantru.	APBN	Kementerian Perhubungan PT. KAI					
	2. Kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api Tulungagung – Trenggalek - Tugu	Kecamatan Tulungagung- Boyolangu- Campurdarat- Pakel- Bandung	APBN	Kementerian Perhubungan PT. KAI					
	3. Mengoptimalkan jaringan eksisting melalui program peningkatan, rehabilitasi, reaktivasi lintas non-operasi serta peningkatan kapasitas lintas	Kecamatan Rejotangan – Nganut – Sumbergempol – Kedungwaru – Tulungagung – Ngantru.	APBN	Kementerian Perhubungan PT. KAI					
	4. Penanganan perlintasan sebidang dan peningkatan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api	Kecamatan Rejotangan – Nganut – Sumbergempol – Kedungwaru – Tulungagung – Ngantru.	APBN	Kementerian Perhubungan PT. KAI					
	5. Peningkatan sarana prasarana dan penataan stasiun	<input type="checkbox"/> Stasiun penumpang Tulungagung di Kecamatan Tulungagung;	APBN	Kementerian Perhubungan PT. KAI					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> Stasiun penumpang Ngunut di Kecamatan Ngunut; <input type="checkbox"/> Stasiun penumpang Ngujang di Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Stasiun penumpang Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol; <input type="checkbox"/> Stasiun penumpang Rejotangan di Kecamatan Rejotangan.							
	2.1.3 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	1. Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan/lintas penyeberangan	<input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan					
	2. Pengembangan sarana prasarana keselamatan penyeberangan		APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan					
	2.1.6 Sistem Jaringan Transportasi Laut								
	1. Pengembangan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai	<input type="checkbox"/> Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Kecamatan Besuki	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan DKP					
	2. Pengembangan sarana prasarana pendukung pangkalan pendaratan ikan	<input type="checkbox"/> Pangkalan Pendaratan Ikan Sine terdapat di Kecamatan Kalidawir	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan DKP					
	2.2 Sistem Jaringan Energi								
	2.2.1 Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukungnya								
	1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	<input type="checkbox"/> PLTA Tulungagung (Neyama) di Kecamatan Besuki; <input type="checkbox"/> PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo.	APBN/ Swasta	PLN					
	2. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	<input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo; dan <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang.	APBD/ Swasta	PLN					
	3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	<input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman	APBD Provinsi/ Swasta	Bappeda Swasta					
	4. Kajian pengembangan energi alternatif lainnya	Kabupaten Tulungagung	APBD/ Swasta	Bappeda Swasta					
	2.2.2. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukungnya								
	1. Pengembangan gardu induk	<input type="checkbox"/> gardu induk 70 KV PLTA Tulungagung di Desa Tumulak Kecamatan Besuki;	APBN/ Swasta	PLN					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> gardu induk 70 KV Tulungagung di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru; dan <input type="checkbox"/> gardu induk 150 KV New Tulungagung di Desa Pakel Kecamatan Ngantru							
2.	Pengembangan jaringan transmisi tegangan listrik antar sistem SUTT	<input type="checkbox"/> SUTT 70 KV Blitar Baru-Tulungagung yang melewati Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Sumbergempol - Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> SUTT 70 KV Tulungagung-Trenggalek + PLTA Tulungagung yang melewati Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Boyolangu - Kecamatan Pakel; <input type="checkbox"/> SUTT 70 KV Banaran-Tulungagung yang melewati Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru; dan <input type="checkbox"/> SUTT 70 KV INC Tulungagung-Trenggalek + PLTA Tulungagung yang melewati Kecamatan Besuki dan Kecamatan Bandung.	APBN/ Swasta	PLN					
3.	Pengembangan jaringan transmisi tegangan listrik SUTM	Kecamatan Bandung - Kecamatan Besuki - Kecamatan Boyolangu - Kecamatan Campurdarat - Kecamatan Gondang - Kecamatan Kalidawir - Kecamatan Karangrejo - Kecamatan Kauman - Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Ngantru - Kecamatan Ngunut - Kecamatan Pagerwojo - Kecamatan Pakel - Kecamatan Pucanglaban - Kecamatan Rejotangan - Kecamatan Sumbergempol - Kecamatan Tanggunggunung - Kecamatan Tulungagung	APBN/ Swasta	PLN					
4.	Pengembangan jaringan transmisi tegangan listrik SUTR	Kabupaten Tulungagung	APBN/ Swasta	PLN					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi									
2.3.1 Jaringan tetap									
1.	Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kabupaten Tulungagung	APBDProv APBD Swasta	Telkom Swasta					
2.	Pengembangan jaringan fiber optik	Kabupaten Tulungagung		Telkom Swasta					
3.	Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu	Kabupaten Tulungagung							
2.3.2 Jaringan bergerak									
1.	Pengembangan sarana prasarana telematika/internet (wifi bersama) di sarana pelayanan umum	Kabupaten Tulungagung		Telkom Swasta					
2.	Penyusunan Rencana Induk Telekomunikasi dan Pemanfaatan Menara Bersama	Kabupaten Tulungagung		Bappeda					
3.	Penyediaan infrastruktur telematika berupa BTS Bersama	Kabupaten Tulungagung		Telkom Swasta					
2.4 Sistem Jaringan Sumber daya Air									
2.4.1 Sistem Jaringan Irigasi									
1.	Pengembangan Wilayah Sungai Brantas yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.	Kabupaten Tulungagung	APBDProv APBN	Balai Wilayah Sungai					
2.	Pengendalian kawasan CAT	CAT Brantas dan CAT Bulukawang	APBDProv APBN	PU SDA Provinsi					
3.	Pengembangan daerah irigasi kewenangan pusat dan provinsi	<input type="checkbox"/> daerah irigasi Lodoyo (Pusat); <input type="checkbox"/> daerah irigasi Sumber Gayam; <input type="checkbox"/> daerah irigasi Kaliboto; <input type="checkbox"/> daerah irigasi Paingan; <input type="checkbox"/> daerah irigasi Wido; dan <input type="checkbox"/> rencana pengembangan sistem irigasi teknis DAS Ringin Bandulan.	APBDProv APBN	Balai Wilayah Sungai					
4.	Identifikasi potensi dan pemanfaatan air permukaan	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU Pengairan					
5.	Identifikasi potensi dan pemanfaatan air tanah	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU Pengairan					
6.	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv	Dinas PU Pengairan Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup					
7.	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU SDA					
8.	pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU SDA					
9.	peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengairan	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU SDA					
10.	Pengembangan jaringan irigasi air tanah	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU SDA					
2.4.2 Sistem Pengendalian Banjir									
1.	Pengembangan bendungan wonorejo	Kecamatan Pagerwojo	APBDProv	Balai Wilayah Sungai					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			APBN						
2.	Pelestarian sungai dengan konsep pengelolaan terpadu pada Wilayah Sungai (WS) Brantas beserta DAS-nya	Kabupaten Tulungagung	APBN APBDProv	Balai Wilayah Sungai Perum Jasa Tirta					
3.	Penyusunan Rencana Induk Pengendalian Banjir Perkotaan	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU SDA					
4.	Pengembangan dan pemeliharaan dam pengendali banjir	<input type="checkbox"/> Dam Majan di Kecamatan Kedungwaru <input type="checkbox"/> Dam Kleben dan Paingan di Kecamatan Gondang <input type="checkbox"/> bendungan Wonorejo di Kecamatan pagerwojo	APBD APBDProv APBN	Dinas PU SDA					
2.4.2 Bangunan Sumber Daya Air									
1.	Pengembangan embung atau waduk baru, bendungan, pintu air, dan DAM	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU SDA					
2.	Pembangunan embung – embung dan/atau bendungan	<input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman; <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu; dan <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat.	APBD APBDProv APBN	Dinas PU SDA					
2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
2.5.1.1 Jaringan Perpipaan									
1.	Pengembangan unit air baku • Unit air baku jaringan PDAM • Unit air baku jaringan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	PDAM Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
2.	Pengembangan unit produksi • Pengembangan Unit produksi jaringan perpipaan PDAM berupa IPA, pompa dan broncaptering • Unit produksi jaringan perpipaan HIPPAM berupa reservoirs dan jaringan transmisi	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	PDAM Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
3.	Pengembangan unit distribusi PDAM dan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	PDAM Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
4.	Pengembangan unit pelayanan PDAM dan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	PDAM Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
5.	Pengembangan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM)	<input type="checkbox"/> kecamatan Rejotangan; <input type="checkbox"/> kecamatan Sendang; <input type="checkbox"/> kecamatan Karangrejo; <input type="checkbox"/> kecamatan Pagerwojo; <input type="checkbox"/> kecamatan Bandung;	APBD APBDProv APBN	Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> kecamatan Besuki; <input type="checkbox"/> kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> kecamatan Pakel; dan <input type="checkbox"/> kecamatan Gondang.							
6.	Pengembangan SPAM di desa rawan air, pesisir, dan terpencil	Kawasan pedesaan	APBD APBProv APBN	Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
7.	Pengembangan SPAM Regional Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo	<input type="checkbox"/> Mata air Kali Dengkung <input type="checkbox"/> Ngaresep II <input type="checkbox"/> Nglangkap	APBProv APBN	Dinas PU Provinsi Kementerian PU					
8.	Pemanfaatan potensi air tanah di wilayah selatan	Wilayah selatan Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban)	APBD APBDProv APBN	Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
2.5.1.2 Bukan Jaringan Perpipaan									
1.	Pengembangan sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, pengolahan air payau, dan/atau bangunan penangkap air	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PUPR Kabupaten Dinas PUPR Provinsi Kementerian PU					
2.	Identifikasi sumber-sumber mata air dan kajian konservasi air tanah	Kabupaten Tulungagung	APBD	Bappeda					
2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
2.5.2.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik									
1.	Pengembangan sistem pengolahan air limbah pada kawasan peruntukan industri dan permukiman prioritas	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup					
2.	Pembangunan IPAL bersama bagi industri	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup					
2.5.2.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									
1.	Pembangunan dan pemeliharaan SPALD Skala komunal	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup					
2.	Stimulus jamban sehat	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup					
3.	Pengoptimalan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu	APBD APBDProv	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup					
2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah B3									
1.	pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten pada rencana TPA di Kalidawir	Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
2.	sosialisasi pengelolaan limbah B3	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
2.5.4 Sistem Jaringan Persampahan									
1.	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
2.	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan pembangunan TPS3R	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Pembangunan dan pengembangan TPS	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	4. Peningkatan Kinerja TPA Sampah	TPA Segawe di Kecamatan Pagerwojo	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	5. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di wilayah selatan	TPA Kalidawir di Kecamatan Kalidawir	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	6. Pembangunan dan pengembangan TPST	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	1. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	BPBD Kabupaten BAPPEDA					
	2. Pengembangan jalur evakuasi bencana dan kelengkapannya	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	BPBD Kabupaten BAPPEDA					
	3. Pengembangan ruang evakuasi bencana dan kelengkapannya	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	BPBD Kabupaten BAPPEDA					
	2.5.5 Sistem Drainase								
	1. Penyusunan kajian masterplan drainase	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PUPR BAPPEDA					
	2. Normalisasi jaringan drainase primer	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU Pengairan BAPPEDA					
	3. Pengembangan jaringan drainase sekunder	Ruas jalan arteri, kolektor dan lokal	APBD APBDProv APBN	Dinas PU Bina Marga KemenPU					
	4. Pengembangan jaringan drainase tersier	Ruas jalan lingkungan	APBD Dana Desa	Dinas PUPR Kecamatan/ Desa					
	5. Pengembangan bangunan pengendali banjir	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU Pengairan BAPPEDA					
	6. Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan bangunan-bangunan penunjang prasarana drainase	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU Pengairan BAPPEDA					
B	PERWUJUDAN POLA RUANG								
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	1.1 Badan Air								
	1. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk; 2. Pengembangan tanggul; 3. Pengendalian kegiatan sekitar agar tidak mengganggu fungsi badan air 4. Pengawasan serta pemantauan kualitas air	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU SDA BWS Kementerian PUPR					
	1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
	1.2.1 Kawasan Hutan Lindung								
	1. Penetapan kawasan hutan lindung 1. Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan 2. Pengembangan vegetasi hutan dan reboisasi	<input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir	APBDProv APBN	Perhutani Dinas Kehutanan Prov. Jatim					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
2.	Menanamkan gerakan cinta alam melalui pengembangan pariwisata alam yang tidak mengubah bentang alam	<input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
1.2 Kawasan Perlindungan Setempat									
Sempadan Pantai									
1. 2. 3. 4.	Pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan Penetapan kawasan sempadan pantai Pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas ekosistem mangrove	Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban	APBD APBDProv	DKP Kabupaten DKP Prov. Jatim					
Sempadan Sungai									
1. 2. 3.	Pencegahan dan pengendalian kegiatan budi daya, pengamanan aliran sungai, penanganan limbah industri, pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Air Buangan Penataan sempadan sungai Pengembangan sungai untuk pemanfaatan RTH	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv APBN	Dinas PU Pengairan Kabupaten Dinas PU Pengairan Prov. Jatim Balai Wilayah Sungai					
Kawasan Sekitar Danau atau Waduk									
1. 2. 3.	Penetapan sempadan kawasan sekitar waduk/bendungan Perlindungan kawasan Penyusunan zonasi kawasan	Kecamatan Pagerwojo	APBD APBN	Dinas PU SDA Perum. Jasa Tirta					
Sempadan Mata Air									
1. 2.	Kajian identifikasi dan pemanfaatan kawasan sekitar mata air Penataan dan perlindungan kawasan sekitar mata air	Kabupaten Tulungagung	APBD APBDProv	Dinas PU Pengairan Kabupaten Perhutani Dinas Lingkungan Hidup					
1.5 Kawasan Cagar Budaya									
1.	Pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas wilayah sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<input type="checkbox"/> Candi Ampel di Kecamatan Kalidawir <input type="checkbox"/> Candi Boyolangu di Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Candi Dadi di Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Candi Miri Gambar di Kecamatan Sumbergempol <input type="checkbox"/> Candi Penampihan di Kecamatan Sendang <input type="checkbox"/> Candi Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Situs Goa Pasir di Kecamatan Sumbergempol	APBD APBD Provinsi	Dinas Pariwisata dan kebudayaan					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> Situs Goa Selomangleng di Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Situs Goa Tritis di Kecamatan Campurdarat							
2.	Register/penetapan bangunan cagar budaya	<input type="checkbox"/> Alun-Alun Tulungagung di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Balai Rakyat di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Kantor DPRD di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Makam Bupati Tulungagung ke XX di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Dwarapala Tamanan di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Dwarapala Jepun di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Dwarapala Kutoanyar di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Klenteng Tjoe Tik Kiong di Kecamatan Tulungagung <input type="checkbox"/> Makam Surontani I di Kecamatan Boyolangu <input type="checkbox"/> Dwarapala Kedungwaru di Kecamatan Kedungwaru <input type="checkbox"/> Makam Kyai Mimbar Majan/ Hasan Mimbar di Kecamatan Kedungwaru <input type="checkbox"/> Makam Bupati Tulungagung ke XXI di Kecamatan Kedungwaru <input type="checkbox"/> Makam Srigading di Kecamatan Kauman <input type="checkbox"/> Situs Kuburan Wangi di Kecamatan Pagerwojo <input type="checkbox"/> Situs Mbah Bodho di Kecamatan Sendang <input type="checkbox"/> Goa Tan Tek Syu di Kecamatan Sendang <input type="checkbox"/> Makam Astonogedong di Kecamatan Karangrejo <input type="checkbox"/> Sumber Sirah di Kecamatan Karangrejo <input type="checkbox"/> Reco Guru di Kecamatan Karangrejo	APBD APBD Provinsi	Dinas Pariwisata dan kebudayaan					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> Reco Manten di Kecamatan Karangrejo <input type="checkbox"/> Situs Makam Sunan Kuwung / Sunan Kuning di Kecamatan Gondang <input type="checkbox"/> Situs Makam Patih di Kecamatan Gondang <input type="checkbox"/> Makam Ngadirogo di Kecamatan Sumbergempol <input type="checkbox"/> Situs Mbah Bhodo di Kecamatan Sumbergempol <input type="checkbox"/> Makam Bupati Ke XI di Kecamatan Sumbergempol <input type="checkbox"/> Makam Mbah Sumber Banter di Kecamatan Ngunut <input type="checkbox"/> Punden Tulis di Kecamatan Ngunut <input type="checkbox"/> Makam Astonopuroloyo di Kecamatan Pucanglaban <input type="checkbox"/> Makam Ki Ageng Sengguruh di Kecamatan Rejotangan <input type="checkbox"/> Situs Aryojeding / Candi Nilosuwarno di Kecamatan Rejotangan <input type="checkbox"/> Situs Makam soka di Kecamatan Rejotangan <input type="checkbox"/> Situs Goa Tan Tyek Syu di Kecamatan Rejotangan <input type="checkbox"/> Situs Banyakbang di Kecamatan Kalidawir <input type="checkbox"/> Makam Mbah Wali Khasan Anom di Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Situs Alas Kebutan di Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Situs Watu Garit di Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Situs Sang Gendong II di Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Situs Sang Gendong I di Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Situs Kanigoro di Kecamatan Campurdarat							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> Makam Surontani II di Kecamatan Campurdarat <input type="checkbox"/> Situs Wajakensis di Kecamatan Campurdarat <input type="checkbox"/> Situs Lemah Duwur di Kecamatan Bandung <input type="checkbox"/> Situs Makam Petung di Kecamatan Pakel <input type="checkbox"/> Situs Makam Mbah Mlinjo di Kecamatan Tanggunggunung							
2	Perwujudan Kawasan Budi daya								
	2.1 Kawasan Hutan Produksi								
	1. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengembangan hutan produksi	<input type="checkbox"/> Kecamatan Bandung; <input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki;	APBN Perhutani	Perhutani KLHK					
	2. Usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.	<input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu; <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> Kecamatan Gondang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> Kecamatan Karangrejo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sumbergempol; <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung.	APBD APBProv APBN	Dinas Pariwisata Perhutani					
	2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat								
	1. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budi daya; dan	<input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir;	APBD APBProv	Dinas Kehutanan Kabupaten					
	2. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.	<input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang; dan <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung.		Dinas Kehutanan Prov. Jatim					
	2.3 Kawasan Pertanian								
	2.3.1 Pertanian Tanaman Pangan								
	1. Pengembangan strategi pemasaran produk unggulan	<input type="checkbox"/> Kecamatan Bandung; <input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki;	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					
	2. Peningkatan peran/revitalisasi KUD dan KOPTAN	<input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu; <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat;	APBD APBN	Dinas Pertanian Dinas Koperasi					
	3. Pengembangan Tanaman/ Komoditi unggulan untuk pertanian tanaman pangan	<input type="checkbox"/> Kecamatan Gondang;	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
4.	Penetapan, sosialisasi dan pengembangan KP2B	<input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> Kecamatan Karangrejo;	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					
5.	Mempertahankan irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana	<input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pakel; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sumbergempol; dan <input type="checkbox"/> Kecamatan Tulungagung	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					
2.3.2 Peruntukan Hortikultura									
1.	Intensifikasi dan diversifikasi tanaman hortikultura;	<input type="checkbox"/> Kecamatan Bandung; <input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki;	APBD APBN	Bappeda Dinas Pertanian					
2.	Pengembangan komoditas unggulan;	<input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu; <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> Kecamatan Gondang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> Kecamatan Karangrejo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pakel; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sumbergempol; <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung	APBD APBN	Bappeda Dinas Pertanian					
3.	Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis komoditi hortikultura unggulan	Kecamatan Sendang, Karangrejo dan Kecamatan Pagerwojo	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					
2.3.3 Peruntukan Perkebunan									
1.	Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan/keras	<input type="checkbox"/> Kecamatan Sendang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pagerwojo;	APBD APBN	Dinas Pertanian					
2.	Penyediaan bibit unggul	<input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki;	APBD APBN	Masyarakat					
3.	intensifikasi tebu rakyat dan kelapa	<input type="checkbox"/> Kecamatan Bandung; <input type="checkbox"/> Kecamatan Karangrejo; <input type="checkbox"/> Kecamatan Sumbergempol;	APBD APBN	Masyarakat					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> Kecamatan Rejotangan; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pakel; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir; <input type="checkbox"/> Kecamatan Boyolangu; <input type="checkbox"/> Kecamatan Gondang; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kauman; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban; <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung							
4.	pemberdayaan dan pembinaan petani terkait pengetahuan pengolahan pasca panen dan pemasarannya	Kecamatan Sendang, Karangrejo dan Kecamatan Pagerwojo	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					
5.	Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis komoditi perkebunan unggulan	Kecamatan Sendang, Karangrejo dan Kecamatan Pagerwojo	APBD APBN	Dinas Pertanian BAPPEDA					
2.4 Kawasan Perikanan									
2.4.1 Kawasan perikanan budi daya									
1.	Pengembangan Budi daya Tambak dan kolam	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas Kelautan & Perikanan					
2.	Pengembangan agribisnis perikanan/kawasan minapolitan	Kecamatan Gondang Kecamatan Besuki Kecamatan Kalidawir	APBD APBProv APBN	Dinas Kelautan & Perikanan					
3.	Pengembangan industri pengolahan ikan	Kabupaten Tulungagung	Swasta						
2.5 Kawasan Pertambangan dan Energi									
2.5.3 Kawasan pembangkitan tenaga listrik									
1.	Penyusunan zonasi kawasan sekitar PLTA Wonorejo	Kecamatan Pagerwojo	APBD	ESDM Dinas PUPR					
2.	Penyusunan zonasi kawasan sekitar PLTA Tulungagung (Neyama)	Kecamatan Besuki	APBD	ESDM Dinas PUPR					
3.	Pengembangan pembangkit listrik alternatif lainnya	Kabupaten Tulungagung	APBD	ESDM Dinas PUPR					
2.6 Kawasan Peruntukan Industri									
1.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri	Kabupaten Tulungagung	APBD	Disperindag BAPPEDA					
2.	Penyusunan Rencana Induk pengembangan Sentra Industri Kecil/KIHT/dll	Kabupaten Tulungagung	APBD	Disperindag BAPPEDA					
3.	Pengembangan SDM untuk tenaga kerja industri	Kabupaten Tulungagung	APBN Swasta	Disperindag Swasta					
4.	Pengembangan infrastruktur pendukung industri besar, menengah, serta sentra industri kecil	<input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki; <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut;	APBD	Disperindag					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		<input type="checkbox"/> Kecamatan Pakel; dan <input type="checkbox"/> Kecamatan Sumbergempol.							
5.	Identifikasi dan sosialisasi dampak industri	Kabupaten Tulungagung	APBD	Disperindag					
6.	Penyusunan profil/ promosi investasi industri Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	APBD	Disperindag					
7.	Pengembangan rumah promosi (<i>showroom</i>) potensi industri di Kabupaten Tulungagung	<input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki; <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat; <input type="checkbox"/> Kecamatan Kedungwaru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngantru; <input type="checkbox"/> Kecamatan Ngunut; <input type="checkbox"/> Kecamatan Pakel; dan <input type="checkbox"/> Kecamatan Sumbergempol.	APBD	Disperindag					
2.7 Kawasan Pariwisata									
1.	Monev RIPPDA	Kabupaten Tulungagung	APBD	BAPPEDA Dinas Pariwisata					
2.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata	Obyek wisata unggulan tiap KSP	APBD	BAPPEDA Dinas Pariwisata					
3.	Pengembangan Promosi Wisata	Kabupaten Tulungagung	APBD Swasta	Dinas Pariwisata Swasta					
4.	Pembuatan paket wisata operasional yang menarik dan terkait dengan wisata regional	Kabupaten Tulungagung	APBD Swasta	Dinas Pariwisata Swasta					
5.	Delineasi kawasan dan perlindungan bangunan cagar budaya yang menjadi obyek wisata	Kabupaten Tulungagung	APBD Swasta	Dinas Pariwisata Swasta					
2.8 Peruntukan Permukiman									
1.	Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan di Kabupaten	APBD APBProv APBN	Dinas PU Permukiman Kabupaten Dinas PU Permukiman Prov.					
2.	Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kawasan pedesaan di Kabupaten	APBD APBProv APBN	Dinas PU Permukiman Kabupaten Dinas PU Permukiman Prov.					
3.	Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana Dasar	Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan	APBD APBProv APBN	Dinas PU Permukiman Kabupaten Dinas PU Permukiman Prov.					
4.	Legalisasi RP3KP	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU Permukiman Kabupaten					
5.	Penyusunan RP2KPKPK	Kabupaten Tulungagung	APBD	Dinas PU Permukiman Kabupaten					
6.	Perbaiki permukiman melalui Program Peremajaan Kampung (PPK)	Kabupaten Tulungagung	APBD APBProv APBN	Dinas PU Permukiman Kabupaten Dinas PU Permukiman Prov.					
7.	Delineasi kawasan dan perlindungan bangunan cagar budaya yang menjadi satu fungsi dengan permukiman (perkantoran, dll)	Kabupaten Tulungagung	APBD Swasta	Dinas Pariwisata Swasta					
2.9 Kawasan Pertahanan Keamanan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pengembangan kawasan penyangga sekitar PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo 2. Pengembangan kerjasama antara PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo dengan masyarakat sekitar	Kecamatan Besuki dan Kecamatan Pagerwojo	APBN Swasta	PLN Swasta					
4.	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
	1. Pengembangan/kajian terkait potensi geopark 2. Kajian terkait kawasan Karst	<input type="checkbox"/> Kecamatan Besuki <input type="checkbox"/> Kecamatan Bandung <input type="checkbox"/> Kecamatan Kalidawir <input type="checkbox"/> Kecamatan Campurdarat <input type="checkbox"/> Kecamatan Pucanglaban <input type="checkbox"/> Kecamatan Tanggunggunung							

Sumber: Hasil Rencana, 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd


MARYOTO BIROWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 CATUR HERMONO, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700418 199503 1 002

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043


Ketentuan Khusus KP2B



Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sekretariat Daerah
CATUR-HERMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700418 199503 1 002

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAKABAGIAN HUKUM,
SABERDIAT DAERAH
CATUR HERMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700418 199503 1 002

